

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK SEWA
MENYEWA AKUN SHOPEEFOOD/SPX DENGAN APLIKASI
MODIFIKASI**

**(Studi Kasus *Driver* ShopeeFood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota
Administrasi Jakarta Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Muhammad Khairul Ikhwan
1902036057

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Khairul Ikhwan
NIM : 1902036057
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Sewa Menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi (Studi Kasus *Driver* Shopeefood/Spx Di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan)"

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan di nyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 19 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 19 Juni 2023

Ketua Sidang

Aisa Rurkinantia, S.E. MM.
NIP. 198909182019032019

Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiwawan, S.E. M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji Utama I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005



Penguji Utama II

Lira Zahara, S.E. M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I

Dr. H. Junaldi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiwawan, S.E. M.Si.
NIP. 198006102009011009

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Khairul Ikhwani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, Bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :

Nama : Muhammad Khairul Ikhwani
NIM : 1902036057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi (Studi Kasus Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Raden Arfan Rofiqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”. (Q.S Al-Qashas : 26)¹

¹ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=26&to=26> Surat Al-Qashas ayat 26, diakses pada 21 Juni 2023.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bersyukur dan terimakasih, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda dan ibunda, Muhamad Agus ST. MT dan Syarifah yang selalu memberikan do'a, dukungan moral dan materil, kasih sayang serta menjadi inspirasi sehingga sampai saat ini saya menyelesaikan tugas akhir dan mencapai apa yang saya usahakan.
2. Dua saudara kandung saya, Nabila Rahma Aulia dan Hamid Akmal Yasir, yang selalu saling memberikan dukungan dan motivasi.
3. Dosen pembimbing, bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si. yang memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Tenaga Pendidik, seluruh sahabat penulis serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Pihak *Driver* Shopeefood/Spx baik penyewa maupun pemilik akun di Jagakarsa Jakarta Selatan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Khairul Ikhwan

NIM : 1902036057

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2023

Deklarator



Muhammad Khairul Ikhwan

NIM. 1902036057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangka n	Tidak dilambangka n
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan U
و...َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	A dan garis di atas
إ...َ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أ...َ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ *qala*
- قِيلَ *qila*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu di transliterasikan dengan “h”.

Contoh :

طالحة *talhah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau

tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَلَ *nazzala*
- البِرّ *al-birr*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرجل *ar-rajulu*
- الشمس *asy-syamsu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- إِنَّ *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

*Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu lillahi
rabbil alamin*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillahi majreha wa mursaha

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Sewa-menyewa akun semakin populer dikalangan masyarakat yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang instan. Banyaknya kejadian di lapangan yang lebih merugikan pihak customer dan mitra pengemudi yang bekerja dengan jujur karena disebabkan oleh kesalahan oknum *driver* yang nakal. Lalu, akun tersebut dirusak oleh oknum yang sewa akun dengan menggunakan aplikasi modifikasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan modal sewa akun tersebut secara instan dan cepat.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana praktik pada sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi di Kecamatan Jagakarsa. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*), pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah transaksi sewa menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan juga tidak adanya saksi, perjanjian atau akad tersebut hanya dilandaskan saling percaya diantara para pihak. Lalu, dalam perspektif Hukum Islam dinyatakan sah, tetapi akad tersebut mengandung akad yang *fasid*.

Kata Kunci : Sewa-menyewa, Shopeefood/Spx, Aplikasi Modifikasi

ABSTRACT

Renting accounts is increasingly popular among unemployed people to get instant jobs. Many incidents in the field are more detrimental to the customer and driver-partners who work honestly because they are caused by the mistakes of unscrupulous persons driver naughty one. Then, the account was damaged by the person who rented the account using a modification application. This aims to return the rental capital of the account instantly and quickly.

The purpose of this study is to answer the main issues discussed in this thesis, namely, How is the practice of leasing Shopeefood/Spx accounts with modified applications and what is an overview of Islamic law on the practice of leasing Shopeefood/Spx accounts with modified applications in Jagakarsa District. This type of research is field research or field research, the research approach used is empirical juridical.

The results of this study are that the transaction for leasing a Shopeefood/Spx account with a modification application is carried out orally or in writing and there are also no witnesses, the agreement or contract is only based on mutual trust between the parties. Then, in the perspective of Islamic Law, it is declared valid, but the contract contains a contract that is not valid fascist

Keywords : Rent, Shopeefood/Spx, Modification Application

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa pula dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangannya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan dengan selesainya sebuah skripsi yang tidak luput dari kendala dan hambatan selama pembuatan skripsi ini. dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo dan Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Walisongo yang telah menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.

2. Bapak Supangat, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I. dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan serta membimbing dengan penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat.
4. Ayahanda dan Ibunda kedua orang tua penulis, Muhamad Agus ST. MT. dan Syarifah. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan, tidak ada kata yang sebanding dengan perjuangan, jerih payah dan kasih sayang kepada penulis sehingga mampu bertahan sampai tahap ini.
5. Nabila Rahma Aulia dan Hamid Akmal Yasir yang telah mendukung serta memberikan semangat tiada henti.
6. Keluarga kecil Kos Ibu Fatimah, Arif Luqman Ma'ruf, Raihan Ardiansyah, Saddam Maulana, dan Dhani Dwi Afrizal, yang menjadi teman susah senangnya penulis serta saksi hidup selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

7. Alifah Sapgira Novandi, support sistem sekaligus banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar PPL Kelompok 9 PA Salatiga dan PN Mungkid, khususnya keluarga kecil Esteh.
9. Reunited Family Kelompok 5, Fazlar Rusyda Kamila, S.H, Visca Aliya Ifana, S.H, Khairina Alfiani, Inez Candra Fadhilah, Sukma Jaya Billah, Alya Rasikah, Nadya Wahyu yang menjadi teman healing dan banyak memberikan pengalaman indah.
10. Keluarga Salam Kompak Selalu, Indah Ayu Atikasari S.H, M. Fikri Fadila, Ridho Alamsyah, S.Sos, Fadhlan Amrullah, S.H. Kemudian tidak lupa pula sahabat penulis dari maba hingga saat ini, Ahmad Fauzan Khalis, yang selalu sabar dan memberi hiburan ketika penulis kesulitan.
11. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (HMJB).
12. Segenap keluarga besar Remaja Masjid Al-Wiqoyah Jagakarsa Jakarta Selatan. Terutama Kita-Kita Aja, yang sangat membantu dalam menguatkan mental penulis.
13. Johan Eko Prasetyo dan Ismail, selaku sebagai guru serta penasihat bagi penulis ketika penulis malas. Tidak lupa pula teman seperjuangan penulis dari masa SMA, Yudha Alamsyah, M. Erik Akbar, M. Alfa Rizky, Surya

Erlangga, Kresna Adji, Elfandre Juliano, Rian Rasyidhi,
S.Kom, Rifky Rahdy, M. Alwan, Faradillah Ramadhanti,
Sabrina Azzahra dan Anggita Dwi Marsela.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini. semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum ataupun secara khusus bagi perkembangan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 19 Juni 2023
Penyusun

Muhammad Khairul Ikhwan
1902036057

DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Teknik Pengumpulan Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II	25
KONSEP DASAR SEWA MENYEWA	25
A. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	25
1) Pengertian Sewa Menyewa	25
2) Dasar Hukum Sewa Menyewa	28
3) Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	34
4) Jenis-jenis Sewa Menyewa	36
5) Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Dalam Hukum Islam.....	40
1) Pengertian Akibat Hukum	40

2) Akibat Hukum Dalam Akad.....	42
3) Ruang Lingkup Akad Sebagai Akibat Hukum	45
BAB III.....	51
PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA MENYEWAKAN AKUN SHOPEEFOOD/SPX DENGAN APLIKASI MODIFIKASI DI KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.....	51
A. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Shopeefood Indonesia 51	
1) Sejarah Shopee	51
2) Terbentuknya Shopeefood.....	55
B. Praktik Akad Sewa-menyewakan Akun Shopeefood/Spk Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	58
1) Latar Belakang Terjadinya Praktik Sewa-menyewakan Akun Shopeefood/Spk Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	59
2) Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Sewa-menyewakan Akun Shopeefood/Spk Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	62
3) Pelaksanaan Praktik Sewa-menyewakan Akun Shopeefood/Spk Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	64
4) Hak dan Kewajiban Dalam Praktik Sewa-Menyewakan Akun Shopeefood/Spk Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	69
C. Akibat Hukum Sewa-menyewakan Akun Shopeefood/Spk Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	71
1) Konsekuensi Praktik Sewa-menyewakan Akun Shopeefood/Spk Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	79
2) Sistem Verifikasi OTP Untuk Mengaktifkan akun Shopeefood/Spk	82
3) Praktik Penggunaan Aplikasi Modifikasi Shopeefood/Spk	84

4) Akibat Hukum Dari Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	91
BAB IV	95
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA-MENYEWAWA AKUN SHOPEEFOOD/SPX DENGAN APLIKASI MODIFIKASI DI KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.....	95
A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	95
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	101
BAB V	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	123
Lampiran 1	123
Lampiran 2	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Dokumentasi Pribadi logo Shopee

Gambar 3.2 Dokumentasi Pribadi Shopee Menyediakan berbagai jenis barang

Gambar 3.3 Dokumentasi Pribadi Logo Shopeefood dan Shopeefood memberikan banyak diskon

Gambar 3.4 Dokumentasi Pribadi Pemberian Helm, Jaket dan Tas

Gambar 3.5 Dokumentasi Pribadi Kode Etik Mitra Pengemudi Shopeefood

Gambar 3.6 Dokumentasi Pribadi Sanksi bagi Mitra Pengemudi Shopeefood

Gambar 3.7 Dokumentasi Pribadi Kode Etik Driver Shopeefood/Spx

Gambar 3.8 Dokumentasi Pribadi Suspend akun

Gambar 3.9 Dokumentasi Pribadi Verifikasi OTP

Gambar 3.10 Dokumentasi Pribadi membuka grup Aplikasi Modifikasi dan Memilih versi aplikasi modifikasi

Gambar 3.11 Dokumentasi Pribadi Mengaktifkan penggunaan aplikasi modifikasi

Gambar 3.12 Dokumentasi Pribadi menitikkan restoran yang dipilih

Gambar 3.13 Dokumentasi Pribadi selesai mendapatkan orderan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara dengan Pemilik dan Penyewa akun Shopeefood/Spx

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pemilik dan Penyewa akun Shopeefood/Spx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin bertambah pesat dan canggih, dengan jumlah pengguna internet yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 menurut data dari *Hootsuite* bersama *We Are School* menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 150 juta pengguna dengan penetrasi sebesar 56% dari total keseluruhan populasi yang mencapai 268,2 juta.²

Dalam pesatnya perkembangan e-commerce memunculkan banyaknya marketplace di Indonesia salah satunya adalah Shopee merupakan model bisnis yang memfasilitasi pada pedagang untuk berjualan dengan media internet. Konsep dasarnya sama dengan pasar tradisional dimana terdapat berbagai perdagangan dalam satu lingkungan yang sama dalam menjajakan dagangannya, namun marketplace memfasilitasi pedangan dengan cara online dengan media internet. Berkaitan dengan hal tersebut marketplace memberikan konsumen yang lebih banyak dan memberikan promosi pasar yang lebih luas,

² Tomy Hermawan, "Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Perceived Social Influence, Dan Perceived Enjoyment Terhadap Intention Of Engagement Gamifikasi Goyang Shopee Serta Dampaknya Pada Brand Attitude Dan Repurchase Intention Di Shopee", *Thesis Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 2020.

dengan bantuan internet produk yang didagangkan dapat dilihat oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, tidak hanya di daerah tempat penjual tersebut berada namun konsumen dapat datang dari manapun bahkan negara lain.³

Semakin populernya layanan pesan antar shopeefood tentunya menimbulkan efek domino yang mana terjadi juga pada aplikasi layanan pesan antar pendahulunya Grabfood dan Gofood. Banyaknya kejadian di lapangan yang lebih merugikan pihak costomer dan mitra pengemudi yang bekerja dengan jujur karena disebabkan oleh kesalahan oknum driver yang nakal, *merchant* atau bahkan pihak penyedia jasa layanan yaitu shopee, dalam hal ini penulis mengistilahkannya dengan sewa akun yang akunnya tersebut dirusak oleh oknum yang sewa akun tersebut dengan menggunakan aplikasi modifikasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan modal sewa akun tersebut secara instan dan cepat.

Sedikit gambaran tentang penelitian ini, berawal dari resahnya *customer* yang mengeluhkan atau merasa bingung dengan motor dan plat nomor yang digunakan *driver* berbeda pada aplikasi yang di pesannya. Dengan bingungnya *customer* ini dapat mengakibatkan adanya pengantaran orderan yang terlalu lama. Pada akhirnya, disinilah titik mulai *driver* bisa

³ Budiman, H., Seminar, K. B., & Saptono, I. T. (2020). Formulasi Strategi Pengembangan Digital Banking (Studi Kasus Bank ABC). *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol.6.

mendapatkan bintang 1 dari *customer*. Selain itu, ternyata oknum yang menyewa akun ini menggunakan aplikasi modifikasi untuk mendapatkan orderan yang instan, ini dibuktikan dengan adanya sahabat penulis yang melakukan sewa akun dan akun tersebut langsung digunakan aplikasi modifikasi. Mengenai penggunaan aplikasi modifikasi ini bekerja untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih cepat untuk mendapatkan orderan, serta adanya beberapa fitur baru seperti, percepat mendapatkan orderan dan pemalsuan GPS. Dalam aturan yang ada di *driver* mitra ShopeeFood/Spx kita harus berjarak 0-100 meter dari sebuah restoran untuk mendapatkan sebuah orderan. Ini sangat berdampak pada driver mitra shopee yang bekerja dengan jujur yang menunggu orderan di dekat atau menunggu di restoran tersebut.⁴ Sedangkan, bagi *driver* mitra Shopee yang menggunakan aplikasi modifikasi hanya menunggu saja di rumah atau di basecamp yang mereka buat untuk menunggu orderan tanpa harus menunggu di dekat restoran tersebut. Jadi, adanya aplikasi modifikasi sangat berpengaruh bagi seluruh *driver* mitra Shopee, dengan hilangnya aplikasi modifikasi membuat persaingan mendapatkan orderan bagi *driver* Shopee ini lebih sehat dan jujur.

⁴ Ketentuan layanan mitra pengemudi shopeefood/spx
<https://www.shopeefood.co.id/> Diakses pada 19 Februari 2023

Dalam aplikasi modifikasi terdapat pengerusakan aplikasi original nya atau bisa disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di dalam aplikasi modifikasi. Terdapat pada pasal 52 undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang berisi “Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perjanjian lain”.⁵ Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.(Q.S. An-Nisa : 29)⁶

Sudah dijelaskan dalam pasal dan surat dalam Al-Qur’an tersebut tidak ada boleh kecurangan ataupun merusakkan aplikasi original, dan didalam aplikasi modifikasi melakukan

⁵ Pasal 52 UU no 28 tahun 2014 tentang pelanggaran hak cipta

⁶ Qur’an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=29>
Surat An-Nisa Ayat 29, diakses pada 6 April 2023.

pengerusakan atau penambahan fitur yang tidak resmi, diantaranya adalah melakukan penambahan fitur mempercepat mendapatkan orderan dan juga adanya fake lokasi pada maps dalam aplikasi modifikasi ini beroperasi.

Dengan cara yang mudah oknum ini cepat mendapatkan orderan. Maka dari itu, konsumen wajib mengetahui driver yang menggunakan aplikasi modifikasi. Nilai dan tujuan dari permasalahan ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada driver ShopeeFood/SpX lainnya untuk waspada adanya oknum yang curang. Faktanya walaupun melakukan kecurangan dalam mengais rezeki, oknum tersebut tetap melakukan tindak kejahatan ini. Perlu di garis bawahi, penelitian ini tidak bermaksud untuk mematahkan rezeki para pengguna atau pembuat aplikasi modifikasi. Penulis hanya memberikan edukasi kepada oknum pengguna aplikasi modifikasi bahwasannya penggunaan aplikasi modifikasi ini tidak layak digunakan karena menghambat rezeki *driver* yang bekerja dengan jujur, serta bahayanya sewa-menyewa akun ShopeeFood/SpX dengan aplikasi modifikasi adalah menyebabkan *driver* tersebut putus mitra dengan PT. Shopee Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat *gap* yang harus diisi. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *gap* tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti oknum-oknum *driver* ShopeeFood/SpX yang mengambil orderan *driver* yang bekerja dengan jujur. Dengan

mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Sewa Menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi” (Studi Kasus *Driver* Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa akun Shopeefood/Spx dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan menggunakan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik pada sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan menggunakan

Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi secara teoritis mengenai pandangan hukum Islam terhadap *driver-driver* Shopeefood/Spx yang masih nakal menggunakan aplikasi modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan. Serta penelitian ini diharapkan juga dapat menjelaskan adanya pelanggaran Hak Cipta pada aplikasi *driver* Shopeefood/Spx ini.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti yakni menambah pengetahuan dan pemahaman baru bagi *driver* Shopeefood/Spx mengenai bahaya nya menggunakan aplikasi modifikasi pada aplikasi *driver* Shopeefood/Spx, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Sewa Menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi. Dari beberapa referensi yang peneliti peroleh, peneliti menemukan beberapa kajian terkait sewa menyewa berdasarkan hukum Islam, baik berupa jurnal maupun skripsi. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aulia Akhsanti (2022) mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Uin Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota *Driver* Go-Jek Online Di Kecamatan Mijen Kota Semarang)”. Penelitian tersebut membahas praktik sewa menyewa (*Ijarah*) akun ojek online di kota Semarang tepatnya di daerah kecamatan Mijen terdapat beberapa komunitas ojek online, dimana komunitas itu terdiri dari *driver* Go-Jek dan *driver* Grab, salah satunya adalah SEGOMIE (Sedulur Go-Jek Mijen) yang biasanya memiliki titik berkumpul di taman perumahan Jatisari. Hasil dari skripsi ini telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *‘ijarah*. Tetapi akad tersebut mengandung akad yang *fasid*, akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun serta persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan oleh syara', tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau kemudharatan di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu'jir*), bahkan bagi pelanggan Go-Jek (*customer* Go-Jek). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa akun, tetapi perbedaannya terletak pada platform yang diteliti, skripsi dari Nurul Aulia ini meneliti pada platform Gojek, sedangkan yang penulis teliti adalah platform Shopeefood.⁷

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M. Fuad Dzulqornain (2022) mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online Pada Praktik Sewa Jasa (*Ijarah*) Dalam Transaksi Shopee Food". Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kasus *Error order* dan layanan di luar akad sudah diatur dalam ketentuan layanan pengguna, namun dalam penyelesaiannya sepenuhnya dibebankan kepada mitra pengemudi sesuai aturan layanan yang

⁷ Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aulia Akhsanti (2022) mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Uin Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota Driver Go-Jek Online Di Kecamatan Mijen Kota Semarang)".

telah dibuat oleh pihak Shopee, namun pada praktiknya mitra pengemudi merasa kesusahan untuk melakukan penyelesaian dengan pihak konsumen, rata-rata para mitra pengemudi hanya menerima keadaan atas kerugian yang dia terima, pihak konsumen sering kali beralasan tidak sengaja dalam melakukan kesalahan tersebut, sehingga pihak mitra pengemudi seringkali merasa tidak enak untuk meminta ganti rugi. Namun untuk pesanan seperti order fiktif dan penipuan semacamnya mitra pengemudi telah diberikan keringanan karena pihak Shopee memberikan ganti rugi atas pesanan fiktif tersebut, akan tetapi perlu juga tahapan-tahapan yang cukup memberatkan pihak mitra pengemudi untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga jika ditelaah mitra pengemudi tetap mengalami kerugian karena harus mengorbankan waktu, tenaga dan peluang mendapatkan pesanan selanjutnya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai platform yang sama yaitu Shopee, tetapi perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, skripsi dari M.Fuad Dzulqornain ini meneliti pada permasalahan kasus *error order* dan layanan di luar akad, sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana tinjauan hukum islam mengenai *driver* yang sewa menyewa akun Shopeefood, lalu akun tersebut digunakan aplikasi modifikasi.⁸

⁸ Skripsi yang ditulis oleh M. Fuad Dzulqornain, mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ikbalul Faizin (2020) mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut membahas analisis *Ijarah* dapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun ojek online, karena dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori *Ijarah*. Akibat hukum sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo di analisis menggunakan teori *Ijarah* memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum yang lahir karena akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang *bathil* karena akad tersebut melanggar ketentuan syara’. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa akun, tetapi perbedaannya terletak pada flatfom yang diteliti, skripsi dari

judul “Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online Pada Praktik Sewa Jasa (Ijarah) Dalam Transaksi Shopee Food” Tahun 2022.

Ikbalul Faizin ini meneliti pada platform Grab, sedangkan yang penulis teliti adalah platform ShopeeFood.⁹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Wulandari 1811120015 mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu) Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, yang belum memenuhi syarat pelaksanaan *Ijarah*, karena pada dasarnya, yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, sedangkan *driver* Maxim masih saja melakukan sewa menyewa akun tanpa sepengetahuan perusahaan Maxim dan tentunya sewa-menyewa akun ojek online dilarang oleh perusahaan Maxim. Dan sewa menyewa tersebut terjadinya unsur penipuan terhadap penumpang karena berbedanya keterangan yang ada pada aplikasi Maxim. Pelaksanaan praktek sewa menyewa akun ojek online Maxim ini, mempunyai dua hal yang penting dalam kehidupan sosial, yakni *masalah* dan *mudharat*. Aspek *masalah* dalam praktek sewa menyewa akun ini terdapat tolong menolong antar

⁹ Skripsi yang ditulis oleh Ikbalul Faizin, mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo” Tahun 2020.

driver asli dan *driver* penyewa. Dengan cara ini, antar kedua *driver* tersebut dapat saling menopang terhadap permasalahan ekonomi yang di terpa oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat juga aspek *mudharat*/kerugiannya terhadap penumpang dan perusahaan Maxim. Dimana penumpang merasa tidak nyaman, dan merasa tertipu terhadap *driver* yang tidak sesuai pada keterangan aplikasi maxim hal ini berdampak menurunnya rasa kepercayaan penumpang terhadap perusahaan Maxim dan tentunya berimbas kepada perusahaan Maxim. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa akun ojek online, tetapi perbedaannya terletak pada flatfom dan juga kota yang diteliti.¹⁰

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Lailatun Nikmah (2020), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum praktik sewa menyewa akun Grab yang dilakukan di media sosial yaitu facebook dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab

¹⁰ Skripsi Wulandari 1811120015 mahasiswa prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu) Tahun 2022

Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau empiris *legal research* dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hukum yang terjadi di lapangan dengan melakukan penganalisisan bekerjanya hukum di masyarakat yaitu dengan melihat hukum yang ada dalam masyarakat dengan melihat hukum yang ada dalam masyarakat dengan mengkaji dari tingkat efektivitasnya hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan di media *social* Facebook (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) tidak bertentangan dengan KHES dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku. Karena, akad yang dilakukan dalam praktik sewa-menyewa akun yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun-rukun yang ada dalam KHES dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya praktik sewa-menyewa akun grab diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Praktik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sewa-menyewa akun grab telah melanggar ketentuan mitra grab, maka dapat diberikan sanksi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa akun, tetapi perbedaannya terletak pada flatfom yang diteliti.¹¹

¹¹ Skripsi yang ditulis oleh Lailatun Nikmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan

Keenam, Jurnal Ilmiah dari Hamzah Syahid Mahasiswa prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya Malang dengan judul “RESIKO DAN PENGENDALIAN KECURANGAN DRIVER PADA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI PT. GOJEK MALANG” tahun 2019. Terdapat persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu membahas tentang kecurangan oknum driver online. Perbedaannya yaitu terletak pada platformnya, Jurnal Hamzah Syahid ini membahas tentang kecurangan driver gojek di Malang yang memainkan tarif angkutannya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang sewa-menyewa akun lalu akun tersebut di rusak oleh oknum *driver* Shopeefood/spx yang melakukan kecurangan dengan menggunakan aplikasi modifikasi untuk mendapatkan orderannya yang terus-menerus.¹²

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yaitu Satria (1), Muhammad Noupal (2), Jamhari (3) yang membahas tentang perilaku anomali komunitas driver gojek kelinci. Terdapat kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu membahas

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Tahun 2020.

¹² Jurnal Ilmiah dari Hamzah Syahid Mahasiswa prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya Malang dengan judul “*Resiko Dan Pengendalian Kecurangan Driver Pada Transportasi Berbasis Online Di Pt. Gojek Malang*” tahun 2019.

tentang *driver* ojek online yang melakukan kecurangan. Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen tanpa memberi tahu terlebih dahulu pada layanan Go-Food, Go-Mart, dan Go-Shop. Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang kecurangan yang terjadi pada praktik sewa-menyewa akun ShopeeFood/Spx lalu akun tersebut di rusak oleh oknum *driver* ShopeeFood/spx yang melakukan kecurangan dengan menggunakan aplikasi modifikasi yang digunakan untuk mendapatkan orderan yang terus-menerus.¹³

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, secara umum membahas mengenai *driver* ojek online yang menggunakan aplikasi modifikasi, khususnya pada platform Gojek dan Grab. Ternyata apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ojek online tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh masing-masing platform. *Update* terbaru dari masing-masing platform, baik Gojek maupun Grab pada 2022 ternyata sudah memperketat pengamanan untuk oknum *driver* ini, jadi sudah tidak ada lagi yang menggunakan aplikasi tuyul. Namun, pada platform ShopeeFood/Spx masih belum seketat pengamanannya seperti Gojek dan Grab. Obyek kajian penulisan yang penulis teliti

¹³ Ari, J. A. (2022). *Perilaku Anomali Komunitas Driver Gojek Kelinci: Studi Analisis Teori Utilitarisme John Stuart Mill*. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 7(1), hal 153-168.

adalah mengenai *driver* Shopeefood/Spx apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif atau belum.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini dapat diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini membahas mengenai bagaimana kesesuaian hukum yang berjalan di masyarakat, dengan fokus menganalisis penerapan

¹⁴ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal 2

¹⁵ Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hal 56.

hukum di masyarakat melalui kenyataan yang ada di lapangan. Dengan menganalisis implementasi hukum normatif dalam praktik lapangan. Upaya melihat efektifitas hukum/bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kanchah (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁷ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.¹⁸

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁹

¹⁶

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1507/6/128400035>

FILE6.pdf, (Dikutip pada 20 Juni 2023 pukul 14.34 WIB).

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 21.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal 33-34.

¹⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 13.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²⁰ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²¹ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx, antara lain : pemilik akun asli Shopeefood/Spx dan *driver* penyewa akun Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b. Data sekunder

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet. 12, hal 107.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 12, hal 120.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, hal 225.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2016), hal 136.

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.²⁴ Data sekunder bisa diperoleh dari beberapa sumber berupa ensiklopedi, buku-buku tentang hukum Islam, jurnal-jurnal, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik sewa menyewa akun pada aplikasi Shopeefood/Spx.

4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 136.

tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk ke mana peneliti tuju. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan, jurnal-jurnal non hukum, media internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁵

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 13.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interview) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti.²⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka, yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁷

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, meliputi 2 orang Pemilik dan 2 orang Penyewa akun Shopeefood/Spx.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.²⁸ Terkait dengan penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah foto dan screenshot, meliputi foto wawancara dengan pengguna, screenshot mekanisme pembelian pada Shopee Barokah dalam

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 162.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, hal 163.

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012), hal 47.

marketplace Shopee serta screenshot hasil wawancara dengan customer service Shopee.

3. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan, karena penulis berperan serta dalam kegiatan sewa menyewa akun Shopeefood/Spx, mulai dari penyewaan akun, kemudian penggunaan pada aplikasi modifikasi, sampai dengan prosedur pengiriman.

²⁹ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012), hal 37-40.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan yang jelas dalam proposal ini, maka penelitian dilakukan secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu-kesatuan yang utuh yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Menjelaskan secara teoritis mengenai pengertian sewa menyewa, sewa menyewa dalam Al-Quran dan Hadist, pendapat para ulama tentang sewa menyewa.

BAB III Membahas mengenai akad yang digunakan pada sewa menyewa akun Shopeefood, syarat ketentuan, tata cara kerja pada aplikasi Shopeefood/Spx Modifikasi dan menganalisis dari apa yang didapat dari Aplikasi Shopeefood/Spx Modifikasi.

BAB IV Membahas mengenai analisa terhadap sewa menyewa akun serta pengguna Aplikasi Shopeefood Modifikasi dan menganalisis hukum Islam tentang driver ShopeeFood yang menggunakan aplikasi driver Shopeefood Modifikasi.

BAB V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, serta penutup.

BAB II

KONSEP DASAR SEWA MENYEWA

A. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1) Pengertian Sewa Menyewa

Secara sederhana, *Ijarah* diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam Bahasa Arab *Ijarah* berasal dari kata أَجَرَ yang memiliki sinonim dengan: أَكْرَى yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat أَجَرَ الشَّيْءَ (menyewakan sesuatu). Ali Fikri mengartikan *ijarah* menurut bahasa dengan: الْكَرَاءُ أَوْ يُبِيعُ الْمَنْفَعَةَ yang artinya: sewa-menyewa atau jual beli manfaat. Bila yang menjadi objek adalah transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut *Ijarah al-‘ain* atau sewa menyewa.³⁰

Adapun definisi sewa menyewa (*Ijarah*) menurut 4 ulama³¹, yaitu :

- a. Ulama Hanafi, *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat.

³⁰ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*”, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019). Hal 116-126

³¹ *Ibid.*

- b. Ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- c. Ulama Maliki dan Hanbali, *Ijarah* adalah kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.
- d. Jumhur Ulama' Fiqih, *Ijarah* adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa sungai, sumur, atau mata air yang diambil airnya. Tidak boleh menyewa kolam atau danau untuk diambil ikannya. Tidak boleh mengontrak padang rumput untuk mengambil rumputnya, karena rumput adalah benda. Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina. Juga tidak boleh menyewa uang dirham atau dinar.

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi

Ijarah di dasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.³²

Dalam Ensiklopedia Fiqih Muamalah, *Ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada waktu tertentu. Atau suatu transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Dalam Fatwa DSN MUI NO.09/DSN MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang atau jasa.³³

Dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (9). *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁴

³² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Hal 157-158.

³³ Fatwa DSN MUI NO.09/DSN MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017

³⁴ Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab I Pasal 20 ayat (9)

2) Dasar Hukum Sewa Menyewa

Pada dasarnya hukum dari kegiatan muamalah berupa jual beli, perbankan, gadai, sewa, hadiah, warisan, wakaf adalah mubah (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang megharamkannya.

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ

“Menurut ketentuan asal bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya” (Imam Suyuthi, al-Asybah Wa an Nazair, 1/33)³⁵

Pernyataan tersebut memberi arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan bermacam-macam kegiatan muamalah yang baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan kehidupan manusia, misalnya transaksi *online*, metode hisab, dan lain sebagainya.

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum dari melakukan praktik sewa menyewa disebutkan dalam:

1) Surat Az-Zukhruf ayat 32

³⁵ Juanda, *“Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i”*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019).

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
 مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
 (Q.S. Az-Zukhruf: 32).³⁶

2). Surat Al-qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَن
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang

³⁶ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/43?from=32> Az-Zukhruf ayat 32, diakses pada 19 Maret 2023.

yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash: 26)³⁷

3). Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا
تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain

³⁷

Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=26> Al-Qasas ayat 26, diakses pada 19 Maret 2023.

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq; 6)³⁸

b. Dasar Hukum dalam Hadis

1) Hadis diriwayatkan Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari).³⁹

2). Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

c. *Ijma’*

³⁸ Qur’an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=6> Surat At-Thalaq Ayat 6, diakses pada 19 Maret 2023.

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 13, (Terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 98.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Dalil-dalil hukum*, (Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 393.

Para ulama telah bersepakat atas akad yang diperbolehkan dalam praktik *Ijarah*, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat.

Tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai besarnya harga sewa maka menurut Ahmad dan Syafi'iyah diminta sumpah dari pihak yang menyewakan di analogikan dengan transaksi jual beli dimana harga ditetapkan oleh penjual. Apabila perselisihan mengenai masa sewa maka klaim yang diturut adalah pihak yang menyewakan juga. Apabila perselisihan berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan objek sewa maka klaim pihak penyewa yang dipegang. Oleh karenanya kejelasan dalam akad menjadi sesuatu yang mesti dipertegas agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah *Ijarah* tidak batal karena ia merupakan transaksi yang mengikat sepanjang objek sewa masih ada. Menurut Hanafiyah apabila *Ijarah* untuk dirinya maka menjadi batal apabila untuk orang lain maka tidak batal.⁴¹

Dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis, dan *Ijma* tersebut sudah jelas bahwa akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 110.

masyarakat. Hukum dasar *ijarah* adalah mubah dan mengikat oleh karenanya transaksi *ijarah* yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi seperti adanya cacat, hilangnya manfaat objek sewa.

Tujuan di syariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.⁴²

Selain itu, landasan hukum mengenai *ijarah* juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa *ijarah* adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewa. Dalam hal ini, pemindahan barang tidak disertai dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut.⁴³

Landasan hukum mengenai *ijarah* diatur dalam KHUPer pasal 1548 Bab ke VII bagian ke I. Dalam

⁴² Abdullah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*.

⁴³ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaran.⁴⁴

3) Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Berkaitan dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam bahasan mengenai syarat terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat yaitu : *pertama*, syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (objek) akad sewa, dan tempat berlangsungnya akad sewa; *kedua*, syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*) yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah*; *ketiga*, syarat sahnya *ijarah* yang berkaitan dengan keabsahan akad *ijarah* yang berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa (*ma'qud alaih*), upah/sewa (*ujrah*), dan zat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al-'uqud*).⁴⁵

Rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁴ S.H, P. R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 381.

⁴⁵ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Transaksi Sewa dan Upah", (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hal 116.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Tahun 2014, cetakan ke 9, hal 114.

1. *Mu'jir* atau *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* atau *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
2. *Sighat* ijab qabul antara *mu'jir* atau *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-“, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.
3. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewamenyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara“ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 257 “untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”. Dan di dalam pasal 259 “Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.”⁴⁷

4) Jenis-jenis Sewa Menyewa

Akad *Ijarah* digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu :⁴⁸

1. *A'mal* atau *asykhas*

⁴⁷ Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257 dan 259

⁴⁸ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Transaksi Sewa dan Upah*”, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hal 116-126.

Akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah* (fee).

2. *'Ayn (muthlaqah) atau 'ala al-a'yan*

Akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

3. *Muntahiya bittamlik*

Yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.

4. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*

Akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat '*ayn*) dan/atau jasa ('*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

5. *Ijarah tasyghiliyyah*

Akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

5) Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa

Para pihak yang melaksanakan transaksi *ijarah* memiliki hak dan kewajiban tertentu, yaitu antara lain :⁴⁹

1. Pemberian sewa berkewajiban menyediakan aset yang disewa dan menjamin apabila timbul kecacatan terhadap barang sewa. Dalam penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad,

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, h. 157-158

maka pemberi sewa memberikan hak opsi (*khiyar*) kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapatkan pengurangan atas pembayaran imbalan sewa.

2. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun, apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena ketika penyewa di izinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang di sewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang di sewa itu.
3. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan pemeliharaan objek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya, oli yang diperlukan untuk mesin dan peralatannya), atau untuk memungkinkan aset itu terus memberikan manfaat, sehingga diminta pemeliharaan di lakukan secara periodik.

B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Dalam Hukum Islam

1) Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Lebih jelasnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu norma hukum tertentu. Contohnya dengan adanya pengampunan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum, baik sanksi pidana maupun sanksi privat.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 91.

Akibat hukum dapat berupa perbuatan hukum atau perbuatan di bidang hukum, baik itu aturan hukum, hubungan hukum, serta sanksi di bidang hukum. Peristiwa hukum adalah berbagai kemungkinan tindakan hubungan dan peristiwa alami-kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Karena itu peristiwa hukum dapat berupa:

- 1) Perbuatan hukum adalah perbuatan baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan konsekuensi hukum seperti sewa menyewa. Akibat hukum suatu akibat yang berupa tuntutan hukum bila perbuatan itu dilakukan atau tidak melakukan sesuatu itu terjadi sungguh-sungguh akibatnya, maka konsekuensinya dapat di hukum bagi yang bersangkutan.
- 2) Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan subjek hukum dengan objek hukumnya yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.
- 3) Kejadian alami-kodrati yaitu kejadian yang alamiah kodrati yang diatur oleh hukum.

Peristiwa hukum dibagi menjadi dua yaitu: Karena perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum), dan karena bukan perbuatan subjek hukum. Sedangkan menurut hukum, peristiwa hukum dibagi menjadi dua yaitu: Peristiwa

hukum bersegi satu ialah peristiwa hukum yang hanya ditimbulkan oleh satu pihak saja, dan peristiwa hukum bersegi dua ialah peristiwa hukum bersegi dua ialah peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih.⁵¹

2) Akibat Hukum Dalam Akad

Apabila telah terjadinya suatu persetujuan akad, maka secara logis akan menimbulkan suatu hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam akad tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan para pihak untuk memperoleh hak dan kewajiban, serta akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:

a) Kesiediaan untuk mengadakan akad

Kesiediaan para pihak untuk melaksanakan akad pada prinsipnya merupakan asas terlaksanakannya akad dan mutlak diperlukan untuk mengadakan akad. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak

⁵¹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal 68.

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa:29)⁵²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hak milik orang lain harus dengan cara perdagangan atau dengan kehendak kedua belah pihak yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melakukan akad, selama akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan dalil *syar’i*. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan asas akad, dapat berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* dan dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.⁵³

b) Kecakapan hukum para pihak yang berakad

Unsur terpenting dalam akad adalah para pihak yang melakukan sebuah akad (*‘aqidani*). Secara umum yang sah

⁵² Qur’an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=29> Surat An-Nisa Ayat 29, diakses pada 6 April 2023.

⁵³ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Fiqh Muamalah Vol.2, No, 2 Juli (2010), hal 6.

untuk mengadakan sebuah akad adalah kedua belah pihak yang mempunyai kecakapan atau kemampuan, dalam hal sebagai berikut:

- (1) Kemampuan untuk mengambil tindakan hukum untuk diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (2) Memiliki keterampilan berdasarkan ketentuan hukum untuk melaksanakan akad sebagai wakil dari orang lain. Kecakapan dalam ranah *fiqh* yang diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh hak-hak hukum dan kewajiban-kewajiban serta perbuatan hukum yang dilakukan.

Kecakapan dalam *fiqh* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Kecakapan wujub yang merupakan kelayakan bagi seseorang untuk memperoleh hak dan memikul kewajiban, berdasarkan hak kehidupan atau sifat kemanusiaan.
- b) Kecakapan *ada'* yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum baik perbuatan di bidang ibadah maupun muamalah.

Kondisi-kondisi para pihak yang membuat akad tidak sah secara hukum. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

- (a) Kecakapan tidak sempurna, merupakan kecakapan seseorang yang hanya sebatas menerima hak dan belum dapat melakukan kewajiban. Dalam kategori ini

adalah janin yang telah berhak memperoleh empat hak penting yaitu hak keturunan, hak waris, hak wasiat, dan hak hasil wakaf.

(b) Kondisi kecakapan sempurna bagi manusia yang mulai dari anak hingga dewasa dijelaskan sebagai berikut: kecakapan anak yang *tufalah* (dari lahir sampai usia 7 tahun) dalam usia ini anak telah dapat memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya dan memikul kewajiban dalam akad. Seperti tukar menukar, membayar hutang untuk mengganti kerugian, membayar zakat, namun tidak diwajibkan bagi anak yang tamyiz untuk membayar kewajiban agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar *dam* dan *diat*.⁵⁴

3) Ruang Lingkup Akad Sebagai Akibat Hukum

Ruang lingkup suatu akad dapat dilihat dari pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu kedua belah pihak yang melakukan akad perlu memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad, karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad maka akan timbul perbedaan pada hukum yang berlaku dan

⁵⁴ *Ibid.*

akan berimbang pada perbedaan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi para pihak dalam melaksanakan kesepakatan akad.⁵⁵ Sedangkan, akibat hukum dalam akad dapat ditinjau dari dua aspek yaitu akibat hukum dalam kaitan para pihak yang berakad dan akibat hukum akad dalam kaitan isi perjanjian.

- 1) Akibat hukum dari akad yang dilakukan terhadap para pihak.

Dalam berbagai hukum perjanjian, jika suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat dan menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perjanjian tersebut telah bersifat mengikat dan wajib dipenuhi. Perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan.⁵⁶ Pasal 1338 ayat satu (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dalam hal orang-orang yang terikat perjanjian tersebut pada prinsipnya sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Pada

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 73.

umumnya seseorang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian untuk dirinya sendiri.⁵⁷ Dalam hukum kontrak Islam, seperti dalam hukum Islam pada prinsipnya akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi para pihak orang lain diluar perjanjian.⁵⁸

- 2) Akibat hukum dari suatu akad dalam cakupan isi perjanjian.

Ruang lingkup isi perjanjian dalam suatu akad, bagi para pihak merupakan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Seperti yang telah disebutkan bahwa akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok pada akad bernama seperti akad *bai'*, *ijarah*, *hibah*, *kafalah*, serta akad lainnya, telah ditetapkan disaat pembuatan perjanjian (akad), sedangkan untuk akad yang tidak bernama akibat hukum pokoknya ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam melakukan perjanjian (akad).

Sedangkan, akibat hukum tambahan (hak-hak akad) dapat dibagi menjadi dua yaitu akibat hukum yang

⁵⁷ S.H, P. R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 339.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal 149.

ditentukan oleh pembuat hukum syariat dan akibat hukum yang dibuat dari persetujuan para pihak perjanjian (akad) sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh para pihak sebagai salah satu akibat hukum yang timbul.⁵⁹

3) Kewajiban untuk memenuhi akad bagi para pihak

Apabila suatu akad telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, dan ruang lingkup isi perjanjian akad yang dibuat dapat dipahami oleh para pihak, maka akan timbulah kewajiban para pihak untuk memenuhi akad yang telah disepakati tersebut sesuai dengan tujuan akad. Baik akad yang menimbulkan hak milik, akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama, akad yang menimbulkan jaminan, akad yang menimbulkan madat ataupun perwalian, atau akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara.

Kewajiban para pihak untuk melaksanakan akad harus sama dengan klausul atau aturan yang telah tercantum dalam akad tersebut, namun kadang klausul yang ada memberatkan salah satu pihak akad, oleh karena itu diadakannya negosiasi atau tawar menawar antar kedua belah pihak untuk menentukan hak serta kewajiban yang ada. Apabila terdapat keadaan dimana salah satu pihak akad merasa keberatan dengan klausul akad, dan pihak tersebut

⁵⁹ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, *Fiqh Muamalah* Vol.2, No, 2 Juli (2010), hal 9.

tidak dapat menolak atau memberikan negosiasi karena pihak tersebut dalam posisi yang lemah sehingga akad tersebut harus dilakukan. Kondisi ini biasanya terjadi karena faktor-faktor ekonomi yang dikuasai oleh pihak tertentu yang memiliki tingkatan atau posisi yang tinggi sehingga cenderung tidak memperhatikan pihak lain atau dengan kata lain memiliki ego yang lebih tinggi. Jika terjadi yang sedemikian maka klausul akad baku tersebut telah menghilangkan syarat terjadinya akad yang shahih.

Kewajiban melakukan akad juga sering meghadapi kondisi atau keadaan yang memberatkan di luar kemampuan para pihak dan terjadi diluar dugaan sebelumnya. Terutama pada akad yang pelaksanaannya bersifat berkala beberapa waktu setelah terjadinya akad.⁶⁰

⁶⁰ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, *Fiqh Muamalah* Vol.2, No, 2 Juli (2010), hal 10.

BAB III

PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA MENYEWAKAN AKUN SHOPEEFOOD/SPX DENGAN APLIKASI MODIFIKASI DI KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Shopeefood Indonesia

1) Sejarah Shopee

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (*Bursa Efek New York*) di bawah simbol SE.

Gambar 3.1 Dokumentasi Pribadi logo Shopee



Sumber: <https://shopee.co.id/>

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni

2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Shopee adalah aplikasi *Marketplace* online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 50 juta unduhan di *Google Play Store*. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Pada halaman awal pengguna disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu Pakaian Wanita,

Pakaian Pria, Sepatu Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, Aksesoris Fashion, Kecantikan & Kesehatan, Jam Tangan, Gadget, Perlengkapan Olahraga, Hobi & Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, Voucher, Fotografi, Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah.⁶¹

Gambar 3.2 Dokumentasi Pribadi Shopee Menyediakan berbagai jenis barang



Sumber: <https://shopee.co.id/>

Dalam menjalankan transaksi *online* tentu terdapat kelebihan dan kekurangan⁶², adapun beberapa kelebihan menggunakan transaksi *online* yakni,

1. Akses luas
2. Dapat melintasi batas geografis
3. Biaya yang dikeluarkan lebih murah

⁶¹ Sejarah Shopee <https://shopee.co.id/> Diakses pada 30 April 2023.

⁶² Redaksi Bisnis UKM, “ Marketing Online Punya Kelebihan dan Kelemahan Ini”, sumber : <https://bisnisukm.com/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-pemasaran-online.html>. Diakses 7 Maret 2023.

4. Dapat terus terhubung dengan pelanggan
5. Mendapatkan *feedback* instan
6. Dapat menghemat waktu
7. Dapat dilakukan selama 24 jam

Sedangkan kekurangan dalam menggunakan transaksi *online* yakni sebagai berikut:

1. Biaya awal *marketing online* yang cukup tinggi
2. Terdapat pelanggan yang lebih menyukai *offline store*
3. Terdapat pelanggan yang tidak mengetahui cara menggunakan internet
4. Perubahan perdagangan *online*
5. Rentan terjadi penipuan
6. Tidak berhadapan langsung dengan klien
7. Rentan terjadi kesalahan teknis

Aturan mengenai perniagaan *online* telah dijelaskan⁶³ dalam KUH Perdata dalam Pasal 1313 disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jual beli *online* juga dapat dikaitkan dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan

⁶³ Tira Nur Fitria, “ Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 03, no. 1, 2017, hal 58.

hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).

2) Terbentuknya Shopeefood

Pada April 2020, Shopee memperkenalkan layanan pesan antar makanan yang disebut Shopeefood, yang dimana memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan layanan pesan antar makanan lainnya. Sebelumnya, ShopeeFood masih bekerja sama dengan Grab dan Gojek dalam jasa *pick up* dan mengirim makanan ke *customer*, kini ShopeeFood sendiri mulai merekrut mitra *driver* pada 25 November 2020, yang di mana dapat dilihat bahwa Shopee cukup serius dalam mengembangkan Shopeefood.

Gambar 3.3 Dokumentasi Pribadi Logo Shopeefood dan Shopeefood memberikan banyak diskon



Sumber: <https://www.shopeefood.co.id/>

Pada 3 Mei 2021, Shopeefood telah memperluas jangkauan wilayahnya di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Walaupun Shopeefood tergolong baru dalam layanan pesan antar makanan di Indonesia, namun Shopeefood sudah

mendapatkan kurang lebih dalam setahun 500 mitra *merchant* di Jabodetabek yang ingin bekerja sama dengan *e-commerce* nomor satu di Indonesia saat ini.

Ternyata, tidak hanya untuk layanan pengantaran makanan saja, PT. Shopee Indonesia memperluas layanan dengan membuka fitur *Shopee Express(Spx)*, fitur ini sangat berguna untuk pelaku usaha yang ingin mengirimkan barang secara cepat dan instan. Dengan di permudahnya layanan pesan antar barang, fitur *Shopee Express* ini sangat laris di kalangan pelaku usaha kecil menengah (UMKM), berbeda dengan pesaingnya seperti JNE atau JNT yang membutuhkan estimasi paling sedikit 3 hari untuk pengiriman barang. Melalui *Shopee Express*, pengguna *Shopee* dapat memesan produk dari berbagai toko online di *Shopee* dan memilih opsi pengiriman yang disediakan. *Shopee Express* menawarkan layanan pengiriman yang cepat, terpercaya, dan terintegrasi dengan system pembayaran *Shopee*, sehingga pengguna dapat membayar dan melacak pengiriman produk dengan mudah.⁶⁴

Shopeefood/Spx sebagai layanan fitur terbaru yang di tawarkan oleh *Shopee* bertujuan untuk melayani pesanan makanan, minuman serta barang secara online. *Shopeefood/Spx* berasal dari perusahaan *E-commerce*,

⁶⁴ Terbentuknya *Shopeefood/Spx* <https://www.shopeefood.co.id/> diakses pada 30 April 2023

walaupun demikian layanan jasa antar makanan dan minuman hadir di lahan yang sudah dikuasai perusahaan *Ride Hailing*. Tahun 2021, Shopeefood/Spx memberikan pelayanannya dengan bekerja sama ke berbagai *food and beverage industry*. Lebih lanjut, dalam sebuah riset oleh *You Gov Brand Index*, pada kategori *Top Buzz Rankings* Shopee mendapatkan peringkat pertama. Shopee menggungguli *brand* Whatsapp, Indomie dan Youtube pada peringkat setelahnya. Riset tersebut menunjukkan 10 merek terbaik dan Shopee berhasil menempati peringkat pertama dengan skor 59.6.⁶⁵ Selain itu, sudah tercatat 80 juta unduhan aplikasi yang terdiri dari lebih dari 4 juta penjual dan 10 juta lebih produk aktif dalam aplikasi Shopee. Dengan demikian, Shopeefood/Spx memberikan keuntungan pada berbagai pihak seperti *merchant*, *driver* dan konsumen. Saat ini Shopeefood/Spx mempeluas target pasarnya dan ikut bersaing dengan pesaing layanan *delivery order* lainnya seperti GoFood dan GrabFood. Shopeefood/Spx berusaha untuk menjadi pelayanan jasa antar makanan dengan *top of mind* atau paling berkesan di benak konsumen. Berbagai strategi yang dilakukan Shopeefood/Spx untuk membuat pelanggan menjadi loyal seperti memberikan promo yang dapat mengarahkan untuk memperkenalkan dan memperluas

⁶⁵ Fitriani, D., & Novitaningtyas, I. (2022). Pengaruh Moderasi Brand Image terhadap Hubungan antara Promosi dan Loyalitas pada Pelanggan Shopeefood. *Jurnal Nasional Manajemen dan Pemasaran & Sumber daya Manusia*, hal 42.

jangkauan pasar. Shopeefood telah bekerja sama dengan berbagai restoran yang dinilai dapat memuaskan pelanggan sehingga pengguna merasa ingin terus untuk membeli. Meskipun baru hadir di tengah pesaing yang lebih senior namun diharapkan agar layanannya tetap dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Dari kepuasan konsumen tersebut dapat memberikan manfaat kepada Shopeefood yaitu terbentuk loyalitas.⁶⁶

B. Praktik Akad Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan berkembangnya globalisasi sekarang ini telah membawa dampak yang luar biasa terutama pada bidang teknologi, dan hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian bangsa. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi jasa dalam bidang transportasi lebih maju, kemudian muncul berbagai perusahaan-perusahaan dalam jasa transportasi yang menyediakan sebuah pelayanan untuk membantu kehidupan masyarakat agar lebih efisien dalam kesehariannya. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa layanan transportasi adalah Shopeefood/Spx. Shopeefood/Spx

⁶⁶ Simbolon, R. (2021). *Pengaruh Promo Shopeefood terhadap Minat Beli Pengguna Shopee* (di Daerah Tangerang Selatan). *Jurnal Ekonomis*, hal 14.

juga membantu masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan sebagai *driver* Shopeefood/Spx.

Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah yang berdampak. Karena hadirnya Shopeefood/Spx di wilayah ini memudahkan masyarakat untuk membeli makanan memudahkan masyarakat dalam mengirim barang di kehidupan sehari-hari, dan banyaknya masyarakat yang memulai mendaftarkan diri untuk memulai bergabung menjadi *driver* Shopeefood/Spx.

1) Latar Belakang Terjadinya Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Anggota yang menjadi *driver* Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak hanya seseorang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), tetapi banyak juga *driver* yang telah memiliki pekerjaan tetap maupun tidak tetap seperti seorang pegawai swasta, guru, pedagang, buruh pabrik dan pekerja lainnya, hal tersebut dilakukan tentunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yang menjadi latar belakang terjadinya praktik sewa-menyewa akun ataupun jual beli akun Shopeefood/Spx

yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood/Spx, tentu saja ingin mendapatkan penghasilan, sedangkan untuk *driver* asli atau pemilik akun Shopeefood/Spx menyewakan akunya atau menjual akunya biasanya dikarenakan beliau sudah memiliki pekerjaan yang mapan, serta ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewa atau menjual akun, tetapi ada juga yang hanya berlatar belakang agar akunya dapat bermanfaat bagi orang lain yang lebih membutuhkannya, dengan meminjamkan atau menyewakan dengan prinsip sebuah kepercayaan.

Karena bertambahnya populasi *driver* Shopeefood/Spx pada tahun 2021, dengan alasan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan permintaan, pihak manajemen Shopee memutuskan untuk menghentikan sementara atau menunda rekrutmen untuk pengemudi Shopeefood/Spx. Karena adanya jumlah pertumbuhan pengemudi atau *driver* Shopeefood/Spx yang bertambah lebih cepat.⁶⁷ Oleh karena itu, PT. Shopeefood Indonesia membatasi atau menutup sementara pendaftaran *driver* Shopeefood/Spx dan hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya praktik sewa-menyewa ataupun jual-beli akun Shopeefood/Spx.

⁶⁷ Pendaftaran *driver* Shopeefood/Spx <https://www.shopeefood.co.id/> diakses pada 30 April 2023.

Hal tersebut juga dituturkan oleh bapak Erik yang merupakan salah satu anggota *driver* Shopeefood/Spx yang menyewa akun di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mengatakan bahwa penyebab beliau melakukan praktek sewa-menyewa akun adalah karena telah ditutupnya lowongan pendaftaran menjadi *driver* Shopeefood/Spx, dan orang-orang yang mendaftar menjadi *driver* Shopeefood/spx harus menunggu pembukaan lowongan pendaftaran kembali, oleh karena itu beliau menyewa akun milik temannya yang memiliki akun Shopeefood/Spx.⁶⁸

Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx yang dilakukan oleh *driver* Shopeefood/Spx tersebut dilakukan secara lisan yakni atas dasar sama-sama rela, karena saling membutuhkan dan terjadilah simbiosis mutualisme antar kedua belah pihak. Pihak penyewa menemui pihak yang menyewakan yaitu pemilik asli akun Shopeefood/Spx untuk membicarakan maksud dan tujuannya, dan tentunya untuk bernegosiasi. Tetapi, perjanjian atau akad yang dilakukan hanya sekedar lisan tanpa ada bukti tertulis dalam transaksi sehingga apabila terdapat wanprestasi atau ingkar janji antara

⁶⁸ Erik, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2023

kedua belah pihak yang berakad tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁹

Setelah terjadinya akad sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx ini maka timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya antara kedua belah pihak. Terhadap harga sewa dan waktu sewa akun Shopeefood/Spx.

Selain itu, faktor yang melatar belakangi penelitian ini karena adanya customer yang sedikit complain kepada pihak Shopeefood/Spx. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Lukman, beliau ini kesal kepada driver Shopeefood/Spx karena sering sekali driver pengantar makanan yang pak Lukman pesan ini plat nomor yang digunakan dan plat nomor yang di dalam aplikasi sangat berbeda.

2) Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Peneliti mendapatkan beberapa keterangan tentang alasan atau faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, faktor ekonomi yang

⁶⁹ Erik, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2023

menjadikan alasan para *driver* Shopeefood/Spx melakukan praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx. Pemilik akun menyewakan akun miliknya kepada orang lain dengan alasan mempunyai pekerjaan yang lain. Seperti yang diungkapkan bapak Fathur yang sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik yaitu sebagai Atlet Petinju dan dikarenakan akun Shopeefood/Spx miliknya tidak terpakai maka di sewakan kepada orang lain agar bermanfaat dan pemilik akun juga mendapatkan tambahan keuntungan dari hasil sewa akun tersebut.⁷⁰ Sedangkan alasan penyewa akun menyewa akun milik orang lain karena ingin menjadi *driver* Shopeefood/Spx untuk mendapatkan penghasilan, namun karena Shopeefood/Spx tidak membuka kembali pendaftaran untuk merekrut kembali *driver* baru, penyebab lainnya seperti mempunyai akun tapi tidak mempunyai kendaraan atau sebaliknya mempunyai kendaraan tetapi tidak mempunyai akun hal tersebut yang menjadikan penyebab terjadinya praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx marak terjadi.⁷¹ Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau menyewa akun

⁷⁰ Fathur, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2023

⁷¹ Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023

milik temannya untuk kerja sampingan untuk menambah pemasukan.⁷²

3) Pelaksanaan Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Proses pelaksanaan sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx mirip dengan pelaksanaan sewa-menyewa lainnya, yakni dengan menawarkan sesuatu yang disewakan untuk diambil manfaatnya. Kegiatan sewa-menyewa atau '*ijarah*' dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara*'.

a) *Aqid* atau pihak-pihak yang berakad

Dalam praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx ini pihak yang melakukan akad ialah pihak penyewa akun (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan akun (*mu'jir*) atau pemilik akun Shopeefood/Spx. Proses terjadinya akad atau perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) dilakukan melalui proses negosiasi terlebih dahulu antara pihak penyewa akun Shopeefood/Spx (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemilik akun Shopeefood/Spx (*mu'jir*), dimana pihak pemilik akun menjelaskan aturannya dan

⁷² Erik, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2023

pihak penyewa boleh melakukan negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan, dengan arti kedua belah pihak telah menyetujui syarat-syarat dan kewajiban yang telah disepakati. Akad sewa-menyewa terjadi jika telah ada kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Proses akad atau perjanjian dapat dilakukan melalui proses negosiasi antar kedua belah pihak terlebih dahulu, dimana pihak pemilik akun menjelaskan aturannya dan pihak dari penyewa akun boleh melakukan negosiasi atas kesepakatan tersebut.

Syarat umum yang biasanya diminta oleh pemilik akun kepada penyewa akun adalah dengan memberikan kartu identitas penyewa akun baik itu KTP atau SIM, hal itu bertujuan agar jika terjadi sesuatu yang merugikan antara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan dengan cara yang baik.⁷³

Dari penuturan pihak yang melakukan praktik sewa-menyewa akun ShopeeFood/Spx bahwasannya pihak dari pemberi sewa (*mu'jir*) tidak memberikan waktu tenggang berakhirnya sewa, dan sistem sewa dilakukan perminggu/perbulan dimana penyewa (*musta'jir*) dapat

⁷³ Fathur dan Alfarizky, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2023

mengembalikan akun Shopeefood/Spx yang disewanya atau melanjutkan sewanya kembali. Apabila kedua belah pihak yang berakad saling menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik akun dan sudah terpenuhi maka terjadilah akad sewa-menyewa.⁷⁴

b) *Sighat Akad (Ijab dan Qabul)*

Sighat akad adalah dimana kedua belah pihak akad yaitu *mu'jir* maupun *musta'jir* melakukan ijab dan qabul, yaitu sebuah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad '*ijarah*'.⁷⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Yudha selaku penyewa akun mengatakan bahwa praktik sewa menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan juga tidak adanya saksi, perjanjian atau akad tersebut hanya dilandaskan saling percaya diantara para pihak. Ijab qabul dilakukan dirumah bapak Fathur sebagai pemilik akun Shopeefood/Spx, dimana bapak Yudha mendatangi rumah dari bapak Fathur pemilik akun Shopeefood/Spx untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Setelah kedua belah saling menyetujui

⁷⁴ Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023

⁷⁵ Dr. Andri Soemitra, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Transaksi Sewa Menyewa* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hal 116.

terhadap sewa akun tersebut dan syarat dari pemilik akun sudah terpenuhi maka terjadilah penyerahan objek sewa-menyewa dalam praktek ini yang menjadi objek sewa (*ma'qud alaih*) berupa akun Shopeefood/Spx dan jaket pada saat terjadinya akad.⁷⁶

c) Manfaat (*Ma'qud Alaih*) barang sewa

Merupakan manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa barang sewa maka manfaatnya adalah nilai guna dari barang tersebut. Apabila barang yang telah menjadi objek sewa telah diambil manfaatnya, yakni manfaat yang dapat dinikmati ataupun di gunakan oleh pihak yang menyewa dalam praktik ini barang tersebut berupa akun Shopeefood/Spx, maka pihak penyewa wajib membayar sewa atau upah dengan uang kepada penyewa (pemilik akun Shopeefood/Spx) atau bisa dibilang sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan. Pemanfaatan ini terjadi tanpa adanya perpindahan hak milik sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli. Dalam praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood/Spx ini,

⁷⁶ Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023

penyewa mendapatkan manfaat dari akun ShopeeFood/SpX yang di sewanya.⁷⁷

d) *Ujrah* atau upah sewa.

Ujrah atau upah merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau telah diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Mengenai pembayaran sewa-menyewa akun ShopeeFood/SpX dilakukan secara berbeda, dimana pihak penyewa melakukan pembayaran dengan sistem mingguan ataupun bulanan. Untuk sistem mingguan biasanya penyewa memberikan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemilik akun dan penyewa memberikan uang sewanya kepada penyewa setelah menyelesaikan orderannya biasanya dibayarkan ketika mengembalikan akun dan jaket kepada pemilik ataupun bisa dengan memberikan bukti pembayaran transferan.⁷⁸

Untuk pembayaran bulanan biasanya penyewa memberikan nominal pembayaran sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah masa sewa habis, penyewa boleh saja memperpanjang masa sewa tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁷⁹

⁷⁷ Dr. Andri Soemita, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Transaksi Sewa Menyewa* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hal 120.

⁷⁸ Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023

⁷⁹ Erik, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2023

Dari penjelasan tersebut bahwasannya transaksi yang digunakan untuk pembayaran dalam praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx yang dilakukan *driver* Shopeefood/Spx berupa uang, sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan pembayaran dilakukan ketika penyewa akun telah mengambil manfaat dari barang sewaan berupa akun Shopeefood/Spx milik pemilik akun tersebut, dan dibayarkan setelah menyelesaikan orderannya atau dapat dibayar dengan nominal yang telah di sepakati antara penyewa dan orang yang melakukan sewa akun.

4) Hak dan Kewajiban Dalam Praktik Sewa-Menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam praktek sewa-menyewa terdapat hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak yang melakukan akad, hak dan kewajiban dalam praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx oleh anggota *driver* Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan yaitu pemilik akun Shopeefood/Spx berhak menerima uang dari harga sewa

terhadap barang atau objek yang disewakan sesuai dengan kesepakatan.

- b. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Shopeefood/Spx harus *stand by*/selalu aktif nomor handphonenya, ketika penyewa akun melakukan aktivitas untuk login saat diperlukan.
- c. Pemilik akun juga dapat menarik kembali akunnya apabila masa sewa telah habis atau penyewa akun Shopeefood/Spx mengembalikan akun yang disewanya.
- d. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Shopeefood/Spx harus menyerahkan barang lain seperti jaket dan helm.
- e. Pihak penyewa berhak atas objek yang disewanya yaitu akun Shopeefood/Spx.
- f. Pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik akun atau yang menyewakan akun dengan nominal yang telah disepakati antar kedua belah pihak.
- g. Pihak penyewa dapat mengembalikan atau memperpanjang kembali masa sewa akun Shopeefood/Spx.
- h. Menerima kode OTP akun Shopeefood/Spx dari pemilik akun tersebut, dan barang lain berupa jaket ataupun helm.
- i. Hal yang paling terpenting adalah menjaga akun Shopeefood/Spx agar tidak mendapatkan *suspend* akun atau menonaktifkan akun Shopeefood/Spx, apabila hal

itu terjadi pihak penyewa akun harus mempertanggung jawabkannya.

Gambar 3.4 Dokumentasi Pribadi Pemberian Helm, Jaket dan Tas



Sumber: <https://www.shopeefood.co.id/>

Hak dan kewajiban di atas merupakan data dari hasil wawancara dari kedua belah pihak yang berakad. Dan hal tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada saksi ataupun pun bukti tertulis, dengan di dasari oleh kepercayaan antar kedua belah pihak yang berakad.⁸⁰

C. Akibat Hukum Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Seseorang yang akan bergabung menjadi bagian dari Shopeefood/Spx dan menjadi *driver* Shopeefood/Spx maka pihak

⁸⁰ Fathur dan Alfarizky, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2023 dan 8 Mei 2023.

dari Shopee akan melakukan *open recruitmen* untuk menjadi *drivernya*. Di dalam sistem *recruitmen* mitra *driver*, Shopee menggunakan sistem kemitraan berupa perjanjian kerjasama kemitraan pada PT. Shopee Indonesia. Kemitraan yang dimaksud adalah sebagai rekan kerja atau kawan kerja yang memiliki hubungan kerja sama sebagai mitra.

Perjanjian kemitraan antara pihak dari *driver* Shopeefood/Spx dengan PT. Shopee Indonesia dilakukan menggunakan Akta dibawah tangan, maksudnya adalah Akta yang dibuat tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris, dan akta tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Apabila mitra *driver* Shopeefood/Spx dan telah sah menjadi bagian dari PT. Shopee Indonesia, maka timbulah hak yang didapatkan oleh mitra *driver* dan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan oleh mitra *driver* Shopeefood/Spx. Tanggung jawab yang dimaksud adalah dengan menaati tata tertib Shopeefood/Spx yang di dalamnya adalah peraturan-peraturan termasuk kode etik serta tata krama dimana memiliki sifat larangan dan memiliki sanksi pada tiap pelanggaran yang dilakukan oleh mitra *driver* Shopeefood/Spx.

Pelanggaran-pelanggaran dalam tata tertib Shopee dibagi menjadi beberapa tingkatan begitu juga dengan sanksi yang diberikan. *Suspend* akun atau pembekuan akun sementara dapat diberikan apabila terdeteksi telah melakukan pelanggaran-

pelanggaran ringan dan sedang dengan beberapa kali peringatan, sedangkan untuk pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi berupa putus mitra. Dalam Kode Etik Mitra Pengemudi banyak sekali peraturan yang menjelaskan tidak boleh adanya praktik jual beli atau sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx.

**Gambar 3.5 Dokumentasi Pribadi Kode Etik Mitra
Pengemudi ShopeeFood**

No.	Pelanggaran	Poin Pinalti
1	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengenakan atribut lengkap/resmi (Contoh: Jaket & helm) atau yang ditetapkan Shopee. • Tidak menggunakan perlengkapan bertugas yang cukup (Contoh: Alat/peralatan kurang atau rusak). • Berpenampilan atau memakai pakaian & aksesoris yang tidak rapi/sopan (Contoh: Sandal, Celana Pendek, Anting (untuk Mitra pria), tato besar yang menyinggung). 	10
2	Dengan sengaja mengunggah bukti pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pesanan, tidak mengunggah bukti pembelanjaan pesanan dan/atau bukti pengantaran lainnya sesuai kebijakan yang berlaku di aplikasi Shopee.*	20
3	Menekan tombol ambil pesanan/makanan dan/atau menyelesaikan pesanan tidak sesuai dengan tempat dan waktunya.	20
4	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengantarkan atau menunda mengambil pesanan di titik alamat pengambilan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sejak pesanan diterima. • Menahan atau menunda mengantarkan pesanan Pelanggan tanpa memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Pelanggan sebagai penerima maupun Merchant/Penjual sebagai pengirim. 	5-25
5	Hasil penilaian layanan di bawah rata-rata (Contoh: Penilaian rendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat pengabaian tinggi, tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online sedikit) sebagaimana penilaian yang mengacu pada kebijakan yang berlaku.	25
6	Dengan sengaja melakukan/meminta penambahan biaya di luar tarif yang tercantum di dalam aplikasi Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelanggan dan/atau Shopee.*	50
7	Membelikan dan/atau mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan/struk belanja tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Pelanggan.*	50
8	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan yang tidak mengenakan/menyinggung Merchant/Penjual, Pelanggan, dan pihak-pihak lainnya. • Menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan ketika berkomunikasi dengan Pelanggan atau pihak mana pun baik secara lisan maupun tulisan. 	50
9	Pelanggan menerima pesanan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang diberikan Merchant/Penjual, baik disengaja maupun tidak disengaja (Contoh: Tumpah, acak-acakan, segel makanan terlepas, jumlah makanan tidak sesuai, menu berbeda dari pesanan, dsb.)	50
	Tidak menggunakan masker, berkerumun di tempat umum tanpa menerapkan pembatasan sosial/fisik	

9	Pelanggan menerima pesanan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang diberikan Merchant/Penjual, baik disengaja maupun tidak disengaja (Contoh: Tumpah, acak-acakan, segel makanan terlepas, jumlah makanan tidak sesuai, menu berbeda dari pesanan, dsb.)	50
10	Tidak menggunakan masker, berkerumun di tempat umum tanpa menerapkan pembatasan sosial/fisik dan/atau protokol kesehatan sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, serta menjadikan pandemi COVID-19 sebagai bahan candaan.	75
11	Dijatuhi hukuman tilang oleh pihak berwajib yang disebabkan oleh kelalaian Mitra Pengemudi karena melanggar peraturan lalu lintas atau aturan berkendara lainnya.	75
12	Menghubungi Pelanggan atau Merchant/Penjual di luar kebutuhan layanan Shopee.	75
13	Memakai atau menjual aplikasi Shopee yang tidak resmi dan/atau aplikasi lain yang bertujuan untuk merugikan/mencurangi pihak mana pun.*	75
14	Menggunakan perangkat dan/atau melakukan modifikasi pada perangkat yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi pada aplikasi Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard dengan tujuan melakukan kecurangan atau pemalsuan, termasuk <i>Android root & iOS jailbreak</i> .*	75
15	Tidak menjaga keamanan akun Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard seperti meminjamkan maupun memperjualbelikan akun Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard.	100
16	Menerima & mengambil pesanan dari Merchant/ Penjual milik Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard, keluarga inti maupun kerabat dari Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard.*	75
17	Menerima & mengambil pesanan dari Pelanggan yang merupakan keluarga inti atau kerabat dari Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard maupun Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard itu sendiri.*	75
18	Mencurangi atau memanipulasi sistem Shopee milik sendiri atau orang lain dengan alasan apa pun, termasuk untuk mendapatkan pesanan/uang tambahan/bonus/insentif.*	150
19	Menyebarkan data pribadi Pelanggan/ Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard/ Merchant/ Penjual yang terdaftar dalam aplikasi Shopee melalui media apa pun (Contoh: Aplikasi pengirim pesan, media sosial, media cetak, dll.).	150
20	Mengonsumsi alkohol atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) ketika sedang bertugas sebagai Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard atau saat sedang mengenakan atribut Shopee.	150

21	Terbukti menggunakan dokumen/identitas diri yang dipalsukan (Contoh: KTP, SIM, KK, SKCK, dll) dan/atau tidak melewati proses verifikasi seperti yang disyaratkan.	150
22	Menyebarkan, membujuk orang lain tentang berita palsu/tidak benar, dan/atau melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik Shopee maupun karyawannya baik secara langsung (Contoh: Orasi di tempat publik mengangkat topik yang mengandung hoaks/misinformasi , menyebarkan berita keliru, dan/atau menganggap remeh pandemi COVID-19) maupun tidak langsung melalui media apapun (Contoh: media cetak, media sosial, aplikasi pesan singkat) yang dapat menggiring opini publik serta menimbulkan keresahan bagi seluruh masyarakat dan pihak yang terlibat.	150
23	Menyelesaikan status pengantaran tanpa mengambil pesanan dan/atau mengirimkannya kepada Pelanggan.*	100-150
24	Terlibat dalam tindakan kriminal/pidana terhadap Pelanggan atau siapa pun baik selama pesanan berlangsung maupun setelah pesanan selesai saat sedang mengenakan atribut Shopee.	150
25	Ditemukan atau dilaporkan membawa senjata api/tajam dan/atau obat-obat terlarang saat sedang melakukan pekerjaan dalam aplikasi Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard atau saat sedang mengenakan atribut Shopee.	150
26	Melakukan pelecehan seksual, penistaan SARA dan/atau berkelahi dengan Pelanggan, sesama Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard, Merchant/Penjual, Karyawan Shopee dan/atau pihak-pihak lainnya baik secara langsung maupun melalui media apa pun saat sedang melakukan pekerjaan dalam aplikasi Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard atau mengatasnamakan pihak Shopee baik menyebutkan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengenakan atribut Shopee.	150
27	Menawarkan dan memberikan barang/uang kepada pegawai Shopee yang bertujuan untuk menyalahi peraturan.	150
28	Menyalahgunakan akun Pelanggan Shopee baik pada aplikasi Shopee maupun aplikasi lain, seperti melakukan pesanan fiktif untuk keuntungan sendiri maupun orang lain, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lainnya.*	150
29	Mengambil dan/atau mengantarkan pesanan dari platform lain saat sedang menerima pesanan Shopee.	50
30	Membatalkan/mengembalikan pesanan setelah pesanan diambil di Merchant/Penjual.	25-100
31	Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya (misalnya: Membatalkan dengan alasan toko tutup untuk toko yang buka,	10-25

30	Membatalkan/mengembalikan pesanan setelah pesanan diambil di Merchant/Penjual.	25-100
31	Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya (misalnya: Membatalkan dengan alasan toko tutup untuk toko yang buka, membatalkan dengan alasan pembeli tidak dapat dihubungi tapi tidak menghubungi pembeli, dan lain-lain).	10-25
32	Terlalu sering memilih pesanan, termasuk mengabaikan atau membatalkan pesanan yang masuk.	10
33	Merusak pesanan Pelanggan (membuka, menukar, merusak kemasan maupun isi, dll)	25
34	Menghilangkan pesanan Pelanggan.	150
35	Melakukan tindakan yang dapat merugikan Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard lain baik secara langsung maupun tidak langsung.	100

Sumber: <https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct>

Pada pelaksanaan Sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi melanggar beberapa Kode Etik Mitra Pengemudi, diantaranya: Pasal 15 Kode Etik Mitra Pengemudi dengan sanksi 100 *point*, Pasal 13 Kode Etik Mitra Pengemudi yang dengan sanksi 75 *point*, dan dalam Pasal 14 Kode Etik Mitra Pengemudi dengan sanksi 75 *point*. Apabila mitra pengemudi Shopeefood/Spx terdeteksi melanggar kode etik mitra pengemudi, lalu *point* tersebut di jumlah dan diberikan pinalti sebagai berikut:

**Gambar 3.6 Dokumentasi Pribadi Sanksi bagi Mitra
Pengemudi Shopeefood**

Total Poin	Sanksi
1-24 Poin	Peringatan
25-49 Poin	Akun ditahan selama 1 (satu) jam
50-99 Poin	Akun ditahan selama 3 (tiga) hari
100-149 Poin	Akun ditahan selama 7 (tujuh) hari
≥ 150 Poin	Setelah melewati masa penahanan akun selama 7 (tujuh) hari maka akan dilakukan Pemutusan Kemitraan

Sumber: <https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct>

Berdasarkan Tabel diatas, berupa beberapa poin dan sanksi yang diberikan oleh Pihak Shopee kepada mitra driver Shopeefood/SpX yang melanggar Kode Etik Pengemudi. Namun, poin-poin yang di dapatkan oleh driver Shopeefood/SpX tersebut dapat hilang atau dilakukannya sistem pemutihan pelanggaran apabila *driver* telah melewati 2 bulan bekerja tanpa melanggar Kode Etik Mitra Pengemudi.⁸¹

⁸¹ Kode Etik Mitra Pengemudi Shopeefood/SpX
<https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct> diakses pada 25 April 2023.

Gambar 3.7 Dokumentasi Pribadi Kode Etik *Driver* Shopeefood/Spx



Sumber: <https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct>

1) Konsekuensi Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pratik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx memang saat ini sering dilakukan oleh beberapa *driver* Shopeefood/Spx, faktor utama yang melatar belakangi praktek itu dilakukan adalah untuk memenuhi tuntutan ekonomi.⁸² Praktek akad sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx tersebut tentu saja mendapatkan konsekuensi yang harus di tanggung oleh masing-masing pihak. Praktik tersebut juga termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra *driver* Shopeefood/Spx, karena mitra *driver* telah memberikan akun

⁸² Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023.

miliknya kepada orang lain, dimana di dalam perjanjian dijelaskan bahwa akun Shopeefood/Spx tidak boleh diperjual belikan atau disewakan kepada orang lain.⁸³ Konsekuensi yang biasanya didapatkan oleh *driver* Shopeefood/Spx adalah *complain* dari pelanggan, hal ini sebagaimana di ungkapkan sendiri oleh bapak Yudha selaku pihak penyewa akun Shopeefood/Spx:

Saya pernah di *complain* sama pelanggan ditanya tentang plat nomor kendaraan, sama data diri saya, terus saya jelaskan yang sebenarnya terkait data diri saya. Saya juga memperlihatkan KTP saya ke *customer*. Alhamdulillah dek banyak juga pelanggan yang memakluminya dan tidak mempersalahkan. Sehingga tidak dilaporkan ke pihak Shopee. Ada juga yang pernah melaporkan ke pihak Shopee melalui komentarnya tentang plat nomor kendaraan saya dan memberikan *rating* rendah, setelahnya akun Shopeefoodnya kena *suspend* sementara (pemblokiran akun sementara) dari pihak Shopee, jadinya saya berhenti narik dulu sampai akunya aktif lagi. Setelah itu saya bersama pak Fathur datang ke kantor Shopee di Sudirman sana untuk mengurus akun Shopeefood. Untung saja hanya dapet sanksi *suspend* akun dek, lebih parahnya kalau pihak Shopee tau kalau akun yang

⁸³ Alfariizky, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 8 Mei 2023.


saya pakai bukan milik saya bisa-bisa nanti dapat konsekuensi putus mitra.⁸⁴

Menurut keterangan dari bapak Yudha selaku pihak penyewa akun ShopeeFood/Spx, konsekuensi yang biasanya beliau dapatkan adalah *complain* dari *customer* terkait dengan data dirinya dan plat nomor kendaraannya. Setelah beliau mengatakan sebenarnya banyak juga *customer* yang memaklumi ada juga *customer* yang memberikan komentar dan memberikan rating kepada beliau dengan rendah, sehingga beliau kesulitan untuk melakukan orderan karena mendapatkan *suspend* akun atau pemberhentian sementara dari pihak Shopee. Ternyata di dalam *suspend* akun tersebut dijelaskan bapak Yudha ini terkena pelanggaran aplikasi modifikasi. Lebih parahnya jika pihak Shopee mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* diberikan sanksi lebih parah yaitu putus mitra dengan PT. Shopee Indonesia.⁸⁵

⁸⁴ Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023.

⁸⁵ Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023.

Gambar 3.8 Dokumentasi Pribadi *Suspend* akun




Sumber: Aplikasi Shopeefood/Spx Original

2) Sistem Verifikasi OTP Untuk Mengaktivasi akun Shopeefood/Spx

Shopeefood/Spx mempunyai fitur untuk mengenali data diri mitra *driver* Shopeefood/Spx, yaitu dengan melakukan verifikasi OTP para *driver* Shopeefood/Spx sebelum menerima pelanggan. Fitur tersebut digunakan untuk aktivitas *login* ke akun *driver* saat mengaktifkan aplikasi tersebut. Fitur keamanan tersebut di *klaim* berguna untuk menghindari penggunaan aplikasi *driver* dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga berfungsi untuk mencegah orderan fiktif dari potensi tindak kejahatan atau penyalahgunaan akun. Dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan oleh Shopeefood, proses verifikasi OTP dapat berlangsung dalam waktu singkat

dan tidak mengganggu mitra *driver* saat melakukan verifikasi sebelum atau setelah melakukan transaksi.⁸⁶

Gambar 3.9 Dokumentasi Pribadi Verifikasi OTP



Sumber: Aplikasi ShopeeFood/Spx Original

Di dalam fitur pada aplikasi ShopeeFood/Spx ini belum secanggih aplikasi tetangga (Go-Jek dan Grab) yaitu yang seluruh akun pada mitra Gojek dan Grab sudah menggunakan verifikasi wajah, sehingga akun sulit digunakan untuk selain *driver* asli tersebut. Pada aplikasi mitra *driver* ShopeeFood/Spx hanya sebagian saja yang menggunakan verifikasi wajah, yaitu akun-akun yang banyak sekali bermasalah atau akun yang sering terkena *suspend* akun. Maka dari itu, mitra *driver* ShopeeFood/Spx ini masih banyak sekali yang melakukan sewa-menyewa akun serta ada juga jual-beli

akun. Tidak sedikit juga mitra *driver* Shopeefood/Spx ini masih menggunakan aplikasi modifikasi untuk mendapatkan pelanggan secara cepat. Karena maraknya terjadi hal ini, perlu adanya perhatian lebih dari pihak PT. Shopee Indonesia untuk memperketat lagi sistem keamanan yang ada pada mitra *drivernya*.⁸⁷

3) Praktik Penggunaan Aplikasi Modifikasi Shopeefood/Spx

Erik merupakan *driver* Grab yang menyewa akun Shopeefood/Spx milik temannya, beliau sudah menyewa akun *driver* Shopeefood/Spx selama 3 bulan. Erik melakukan sewa menyewa akun Shopeefood/Spx digunakan untuk pendapatan yang berlebih dari hasil kerjanya, dari keterangan Erik aplikasi modifikasi adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengubah suatu lokasi dari lokasi aslinya. Cara penggunaan aplikasi tersebut cukup mudah, cukup mencari di dalam grup Telegram untuk pengguna android maupun pengguna ios, ketik saja di pencariannya maka muncul beberapa pilihan aplikasi modifikasi tersebut, setelah itu pilih salah satu aplikasinya dan *install*, setelah *terinstall* maka selanjutnya tinggal *meloginkan* akun yang mau digunakan aplikasi

⁸⁷ Fathur dan Alfarizky, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2023 dan 8 Mei 2023.

modifikasi, lalu menempatkan satu titik di restoran yang di inginkan maka otomatis titik lokasi di aplikasi *driver* Shopeefood/Spx pun berubah. Menurut keterangan Erik sering menggunakan aplikasi modifikasi yaitu *Fake gps*, beliau menggunakannya untuk mempercepat mendapatkan orderan, walaupun katanya dapat merugikan orang yang order karena nunggu lama kalau jauh dari lokasi aslinya dan dapat merugikan *driver* Shopeefood/Spx yang lain karena orderannya diambil duluan olehnya, padahal *driver* Shopeefood/Spx lain tersebut berada di lokasi di sekitar lokasi yang pesan tersebut, menurut keterangan Erik praktik tersebut memang dilarang oleh Islam karena melakukan penipuan dan kecurangan, tetapi yang penting kerjanya menjadi lebih cepat.⁸⁸

Ada beberapa tahap untuk penggunaan aplikasi modifikasi tersebut, yaitu:


a) Cara *mendownload* Aplikasi Modifikasi

Untuk *mendownload* aplikasi modifikasi ini cukup mudah, hanya buka aplikasi Telegram, lalu *search* Aplikasi modifikasi Shopeefood nanti keluar langsung berbagai macam grupnya dan kita harus bergabung terlebih dahulu ke dalam grup untuk mendapatkan

⁸⁸ Erik, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2023.

aplikasi modifikasi ini. Setelah bergabung dengan grupnya, kita hanya memilih saja aplikasi modifikasi seperti apa yang diinginkan, lalu *install* saja aplikasinya dan aplikasi pun siap digunakan.

Gambar 3.10 Dokumentasi Pribadi membuka grup Aplikasi Modifikasi dan Memilih versi aplikasi modifikasi




Sumber: Aplikasi Telegram Grup Aplikasi Modifikasi

b) Cara login dan mengaktifkan status kerja

Untuk mengaktifkan akun, pastikan Anda sudah *log in* dan mengaktifkan status kerja. Berikut cara mengaktifkan status kerja:

Pilih **Log in** menggunakan no. handphone anda > setelah beberapa saat akan di kirimkan kode OTP ke nomor telephone yang digunakan > geser tombol **Mulai Bekerja** ke kanan > jika status berhasil diaktifkan, notifikasi Berhasil *check in* akan muncul di layar.

Gambar 3.11 Dokumentasi Pribadi Mengaktifkan penggunaan aplikasi modifikasi




Sumber: Aplikasi Modifikasi

c) Cara Pengambilan Orderan

Pada pelaksanaan pengambilan orderan aplikasi modifikasi bekerja dengan mengeluarkan fitur tuyul/*Fake GPS*. Berikut ini adalah penggunaan fitur tuyul/*Fake GPS* dilakukan :

Pilih **Nama/Foto Profil** anda di pojok kiri atas layar > aktifkan *toggle* **Terima Otomatis** hingga berubah menjadi warna hijau. Anda juga dapat menerima pesan secara otomatis melalui menu **Pengaturan** > aktifkan *toggle* **Terima Otomatis** hingga berwarna hijau. Dengan mengaktifkan fitur **Terima Otomatis**, setiap pesanan yang masuk si aplikasi akan diterima secara otomatis. Anda bisa langsung menjalankan pesanan yang masuk. Setelah itu, aktifkan fitur untuk aplikasi modifikasinya, dengan **Klik** fitur tuyulnya > lalu **Titikkan** restoran yang adan pilih > lalu hanya **Menunggu saja** orderan yang masuk ke dalam akun.

Gambar 3.12 Dokumentasi Pribadi menitikkan restoran yang dipilih



Sumber: Aplikasi Modifikasi

d) Cara Menyelesaikan Pesanan

Setelah menitikkan restoran yang dipilih dan mendapatkan pesanan, mitra pengemudi shopee dapat memilih tombol **Terima** untuk menerima pesanan > pilih **Tiba di Restoran**. Pilih **Konfirmasi kedatangan** untuk melanjutkan pesanan > pilih **Upload Struk** > pilih **Ambil Foto** > pilih **Ambil Ulang** jika tidak puas dengan hasil foto > pilih **Kirim** > pilih **Antar Pesanan** untuk mengantarkan pesanan ke Pelanggan > pilih **Selesaikan Pesanan** untuk menyelesaikan pesanan.

Gambar 3.13 Dokumentasi Pribadi selesai mendapatkan orderan



Sumber: Aplikasi Modifikasi

Yudha merupakan *driver* penyewa akun Shopeefood/Spx milik saudaranya dan sudah menyewa akun *driver* Shopeefood/Spx selama 1 tahun. Dari keterangan Yudha aplikasi modifikasi atau *fake gps* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memalsukan suatu lokasi dari lokasi aslinya. Cara penggunaan aplikasi tersebut cukup mudah, cukup mencari di aplikasi Telegram untuk pengguna android ataupun pengguna ios, ketik saja di pencarian grup *fake gps*, maka muncul beberapa pilihan aplikasi, setelah itu pilih salah satu aplikasinya dan *install*, setelah *terinstall* maka selanjutnya hanya menempatkan satu titik di restoran yang di inginkan maka otomatis titik lokasi di aplikasi driver Shopeefood/Spx pun berubah. Menurut keterangan Yudha sering menggunakan aplikasi modifikasi *fake gps* tanpa diketahui bapak Fathur sang pemilik akun, bapak Yudha ini takut meminta izin kepada bapak Fathur karena takut tidak di izinkan, tetapi mau bagaimana lagi kalau tidak menggunakan aplikasi modifikasi ini orderan sangat sulit sekali di dapat. Walaupun praktik tersebut memang dilarang oleh Islam karena melakukan penipuan dan kecurangan, tetapi yang penting hasilnya cepat mendapatkan orderan dan memuaskan.⁸⁹

⁸⁹ Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023.

4) Akibat Hukum Dari Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yang satu berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Dalam hal tersebut penyewa akun dengan pihak yang menyewakan akun yaitu pemilik asli dari akun Shopeefood/Spx telah melakukan akad sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx, maka dari itu lahirlah akibat hukum antara penyewa dengan pemilik asli akun Shopeefood/Spx, akibat hukum tersebut diantaranya ialah:

1. Penyerahan akun Shopeefood/Spx kepada pihak penyewa akun.
2. Pemberian *ujroh* atau upah oleh pihak penyewa kepada pemilik akun asli Shopeefood/Spx.
3. Pemenuhan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak yang menyewakan (pemilik akun asli) kepada pihak penyewa, dalam praktik sewa-menyewa ini pihak penyewa (*musta'jir*) harus memenuhi syarat-syarat yang telah

diberikan oleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*), seperti penyerahan jaminan dengan menyerahkan kartu identitas diri (KTP atau SIM) dan foto penyewa.⁹⁰

Akad sewa-menyewa akun ShopeeFood/Spx tersebut dapat hilang atau lenyap apabila masa habis sewa telah habis dan semua perjanjian dalam akad telah terpenuhi, tetapi dalam akad ini pihak yang menyewakan akun ShopeeFood/Spx (pemilik asli akun ShopeeFood/Spx) tidak memberikan masa tenggang sewa, jadi penyewa berhak menentukan kapan akun tersebut dikembalikan.

Dalam Sewa-menyewa Akun ShopeeFood/Spx dalam Hukum Islam, Hukumnya adalah boleh karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun sewa-menyewa. Tetapi, beberapa oknum *driver* yang menyewa akun ini menyalahgunakan Hak dan Kewajiban yang dibuat oleh penyewa maupun pemilik akun. Penyewa akun ini merusak Hak dan kewajiban tersebut dengan menggunakan aplikasi modifikasi tanpa sepengetahuan pemilik akun, aplikasi ini terdapat pengerusakan aplikasi original nya atau bisa disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Cukup banyak perubahan-perubahan yang ada di dalam aplikasi modifikasi ini. Terdapat pada pasal 52 undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang berisi “Setiap

⁹⁰ Fathur dan Yudha, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2023 dan 5 Mei 2023.

orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perjanjian lain”.⁹¹

⁹¹ Pasal 52 UU no 28 tahun 2014 tentang pelanggaran hak cipta

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA-MENYEWAAKUN SHOPEEFOOD/SPX DENGAN APLIKASI MODIFIKASI DI KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yang satu berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak lain.⁹² Akibat hukum yang lahir dari kegiatan sewa akun Shopeefood/Spx tersebut merupakan hal-hal yang berupa hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan akan hilang setelah semua perjanjian dalam akad telah terpenuhi atau saat masa sewa tersebut telah berakhir.

Faktor utama yang menjadikan sebab terjadinya kegiatan sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx adalah faktor ekonomi, dimana kedua belah pihak membutuhkan penghasilan tambahan

⁹² Ifrani, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), hal 50.

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sewa menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar *driver* guna mendapatkan orderan yang banyak dan lebih cepat, dengan banyaknya orderan yang didapatkan tentunya mempengaruhi bonus insentif yang lebih banyak pada aplikasi modifikasi *driver* Shopeefood/Spx.

Dalam praktik sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1550 sampai dengan Pasal 1580 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁹³ Sedangkan, Hak dan kewajiban yang didapatkan dalam praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan menggunakan Aplikasi Modifikasi yang dilakukan anggota *driver* Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang menyewakan yaitu pemilik akun Shopeefood/Spx berhak menerima uang dari harga sewa terhadap barang atau objek yang disewakan sesuai dengan kesepakatan
2. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Shopeefood/Spx harus menyerahkan akunnya dengan memberikan password

⁹³ S.H, P. R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 381-386.

akun, pemilik akun juga harus melakukan kegiatan verifikasi wajah untuk memverifikasi data diri saat diperlukan.

3. Pemilik akun juga dapat menarik kembali akunnya apabila masa sewa telah habis atau penyewa akun Shopeefood/Spx mengembalikan akun yang disewanya.
4. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Shopeefood/Spx harus menyerahkan barang lain seperti jaket, dan helm.
5. Pihak penyewa berhak atas objek yang di sewanya yaitu akun Shopeefood/Spx.
6. Pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik akun atau yang menyewakan akun dengan nominal yang telah disepakati antar kedua belah pihak.
7. Pihak penyewa dapat mengembalikan atau memperpanjang kembali masa sewa akun Shopeefood/Spx.
8. Menerima *password* akun Shopeefood/Spx dari pemilik akun Shopeefood/Spx dan barang lain berupa jaket, ataupun helm.
9. Menjaga akun Shopeefood/Spx agar tidak mendapatkan *suspend* akun atau menonaktifkan akun Shopeefood/Spx, apabila hal itu terjadi pihak penyewa akun harus mempertanggung jawabkannya.⁹⁴

Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi tersebut masuk ke dalam Jenis Pelanggaran

⁹⁴ Fathur dan Alfarizky, *Wawancara dan Interview*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2023 dan 8 Mei 2023.

yang telah terdeteksi sistem dan termasuk Pelanggaran Tingkat IV (empat), dan dikenakan sanksi berupa pinalti dengan 100 *point* dengan tambahan akun di *suspend* selama 7 hari serta bisa terjadi pemutusan mitra atau kerja sama antara PT. Shopee Indonesia dengan *driver* Shopeefood/Spx.⁹⁵ Dalam Kode Etik Mitra Pengemudi banyak sekali peraturan yang menjelaskan tidak boleh adanya praktik jual beli atau sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx. Pada pelaksanaan Sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx termasuk dalam pasal 15 kode etik mitra pengemudi yang berbunyi "*Tidak menjaga keamanan akun Mitra Pengemudi Shopee & SPX Non-Standard seperti meminjamkan maupun memperjualbelikan akun Mitra Pengemudi Shopee & SPX Non-Standard.*" Dengan sanksi 100 *point*. Untuk pelanggaran penggunaan aplikasi modifikasi diatur dalam pasal 13 Kode Etik Pengemudi yang berbunyi "*Memakai atau menjual aplikasi Shopee yang tidak resmi dan/atau aplikasi lain yang bertujuan untuk merugikan/mencurangi pihak mana pun.*" Dengan sanksi akun dikenakan 75 *point*. Terakhir dalam pasal 14 Kode Etik Mitra Pengemudi yang berbunyi "*Menggunakan perangkat dan/atau melakukan modifikasi pada perangkat yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi pada aplikasi Mitra Pengemudi Shopee & SPX Non-Standard dengan tujuan*

⁹⁵ Kode Etik Mitra Pengemudi Shopeefood/Spx
<https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct> diakses pada 25 April 2023.

melakukan kecurangan atau pemalsuan, termasuk Android root & iOS jailbreak.” Dengan hukuman akun dikenakan 75 point. Apabila mitra pengemudi ShopeeFood/Spx terdeteksi melanggar Kode Etik Mitra Pengemudi, lalu point tersebut di jumlah dan diberikan pinalti sebagai berikut: Pinalti 1 point apabila driver mendapatkan peringatan. Selanjutnya, 25 point dan sanksinya akun ditahan selama 1 jam. Untuk pelanggaran 50 point, sanksinya adalah akun ditahan selama 3 hari. Lalu, untuk pelanggaran 100 point, sanksinya adalah akun ditahan selama 7 hari. Dan yang paling berat adalah pelanggaran 150 point, sanksinya adalah putus mitra driver ShopeeFood/Spx. Namun, point-point yang di dapat oleh driver ShopeeFood/Spx tersebut dapat hilang atau dilakukannya sistem pemutihan pelanggaran apabila telah melewati 2 bulan bekerja tanpa melanggar Kode Etik Mitra Pengemudi.⁹⁶

Dalam pelaksanaannya praktik sewa-menyewa akun ShopeeFood/Spx ini di kategorikan sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Mitra Pengemudi Shopee. Sebab, yang menjadi objek akad sewa yaitu akun ShopeeFood/Spx yang disewakan atau dialihkan kepada pihak penyewa bukan milik asli pemilik akun ShopeeFood/Spx, dan pemilik asli tersebut hanya mitra *driver*

⁹⁶ Kode Etik Mitra Pengemudi ShopeeFood/Spx
<https://www.shopeefood.co.id/drivers/code-of-conduct> diakses pada 25 April 2023.

Shopeefood/Spx yang diberikan kepercayaan oleh PT. Shopee Indonesia untuk bekerja sama. Lebih dari itu, untuk saat ini pihak Shopee telah mengaktifkan fitur yang fungsinya untuk mengenali data diri dari mitra *driver* Shopeefood/Spx yaitu fitur verifikasi muka setiap mengaktifkan aplikasi. Fitur tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan untuk mencegah berbagai kejahatan. Dan jika *scan* wajah berbeda dengan foto data diri dari aplikasi maka akan dikenakan sanksi berupa *suspend* akun atau pemblokiran akun sementara. Atau bahkan akan dikenakan sanksi putus mitra apabila pihak Shopeefood/Spx mengetahui kebenaran bahwa akun yang dipakai oleh *driver* bukan miliknya sendiri dengan kata lain milik orang lain. Tetapi, pelaksanaan verifikasi wajah ini hanya terdapat pada akun yang sering mendapatkan peringatan dari pihak Shopee. Selanjutnya, ada beberapa oknum *driver* yang menyewa akun ini menyalahgunakan Hak dan Kewajiban yang dibuat oleh penyewa maupun pemilik akun. Penyewa akun ini merusak Hak dan kewajiban tersebut dengan menggunakan aplikasi modifikasi tanpa sepengetahuan pemilik akun, aplikasi ini terdapat pengrusakan aplikasi original, diantaranya menghilangkan aktivasi verifikasi wajah, menambahkan fitur *Fake GPS*, serta menambahkan fitur-fitur lainnya untuk cepat mendapatkan orderan bagi pengguna aplikasi tersebut. Dijelaskan dalam pasal 52 undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang berisi “Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi

sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perjanjian lain”.⁹⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi ini lebih baik tidak dilakukan, karena banyak sekali melanggar Kode Etik Mitra Pengemudi, menimbulkan persaingan tidak sehat antar *driver* Shopeefood/Spx, serta terdeteksi melakukan pelanggaran Hak Cipta.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Praktik sewa-menyewa di dalam Islam disebut dengan *‘Ijarah*. *‘Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya suatu imbalan, sedangkan jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁹⁸ Pada dasarnya *‘ijarah* yaitu mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa memberikan imbalan atas manfaat yang di timbulkan oleh barang

⁹⁷ Pasal 52 UU no 28 tahun 2014 tentang pelanggaran hak cipta

⁹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 115.

atau jasa. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000⁹⁹, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *Ijarah* (sewa-menyewa) tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna manfaat dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁰⁰

Dalam hukum Islam akad *ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan kegiatan bermuamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Hukum asalnya menurut para ulama adalah mubah artinya diperbolehkan apabila pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang berdasarkan dengan Al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan *ijma* para ulama.¹⁰¹

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Thalaq ayat: 6 dan surah Al-Qashash ayat: 26 dan 27.

⁹⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000

¹⁰⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya,2015), hal 79-81.

¹⁰¹ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
 لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لَهُ أَخْرَئِي

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq; 6)¹⁰²

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
 (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ۚ ۲۶ الْأَمِينُ)
 عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

102

Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=6> Surat At-Thalaq Ayat 6, diakses pada 19 Maret 2023.

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
)٢٧(

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(26). Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (27). (Q.S. 28 [Al-Qashash] : 26 & 27)¹⁰³

Selain itu, dasar hukum *Ijarah* terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadist riwayat Al-Bukhariy dalam kitabnya Shahih al-Bukhari yang telah meriwayatkan:

“Seorang hamba berkata: “Hartaku! Hartaku!” Sesungguhnya yang menjadi (harta) miliknya tidak lain hanya tiga: (1) Apa yang dia makan hingga habis, (2) Apa yang dipakai hingga lusuh dan

¹⁰³ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=26&to=27> Surat Al-Qasas ayat 26 dan 27, diakses pada 19 Maret 2023.

(3) *Apa yang dia sedekahkan maka ia disimpan sebagai pahala untuk akhirat. Apa jua selain itu (bukanlah hartanya kerana) dia akan pergi (mati) dan meninggalkannya kepada manusia.*” (Muslim dalam Shahihnya, hadis No: 2959).¹⁰⁴

Sedangkan dalam *‘ijma* sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *‘ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual-beli diperbolehkan maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *‘ijarah* atas manfaat dan juga jasa. Hakikat *‘ijarah* sama dengan jual beli, tetapi dengan objek manfaat atau jasa.¹⁰⁵

Jadi, berdasarkan nash dalam Al-Qur’an, As-Sunnah (Hadist), dan *Ijma’* para sahabat dapat ditegaskan bahwa hukum *‘Ijarah* atau sewa-menyewa atau upah-mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara’*. Tujuan disyariatkan *‘Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam menjalani hidup.¹⁰⁶

Kegiatan sewa-menyewa (*‘ijarah*) dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah

¹⁰⁴ Abu, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. *Hadist tentang haramnya riba*. t.th. Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari. Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah.

¹⁰⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal 123.

¹⁰⁶ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II, (Teori Dan Praktik)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hal 74.

ditentukan oleh *syara'*. Adapun rukun dan syarat 'ijarah ada diantaranya:

- 1) *Aqid* (Orang yang melakukan akad), orang yang melakukan akad 'ijarah ada dua yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*). Dalam melakukan akad sewa-menyewa ('ijarah), baik itu *mu'jir* atau *musta'jir* harus memenuhi dua syarat yaitu harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad dan harus berakal dengan artian orang yang melakukan akad harus cakap, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan akad (*nafadz*).
- 2) *Sighat* (*Ijab* dan *qabul*), merupakan ungkapan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.
- 3) Dikatakan sah apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan kesepakatan dengan kata lain saling rela sama suka. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)¹⁰⁷

- 4) *Ujrah* (Uang sewa atau upah), merupakan suatu imbalan yang diberikan dari pihak penyewa (*musta'jir*) kepada pemberi sewa (*mu'jir*) atas manfaat yang telah diambil. *Ujrah* atau upah akan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.
- 5) Manfaat (*ma'qud 'alaih*), baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga. Barang ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek akad harus memberikan manfaat yang jelas. Apabila manfaat dari objek akad tidak jelas, maka akad 'ijarah tersebut tidaklah sah. Objek akad '*ijarah* dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'*. Serta masa waktu sewa manfaat tersebut juga jelas, dengan kata lain untuk masa sewa barang yang dijadikan objek manfaat terdapat kejelasan kapan akad tersebut berhenti sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak akad.

Rukun akad yang terdapat dalam praktik sewa-menyewa akun ShopeeFood/Spx dengan aplikasi modifikasi yang dilakukan oleh anggota *driver* ShopeeFood/Spx tersebut meliputi *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak

¹⁰⁷ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29> Surat An-Nisa ayat 29, diakses pada 19 Maret 2023.

akad yaitu pihak penyewa akun dengan pemilik akun Shopeefood/Spx, kemudian adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu adanya pembayaran uang sewa yang diberikan kepada pemilik sewa dari pihak penyewa dengan nominal yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk kejelasan manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa dari objek akad (akun Shopeefood/Spx) adalah jelas, dimana pihak penyewa akun Shopeefood/Spx dapat bekerja menggunakan akun tersebut. Tetapi di sisi lain terdapat nilai kemudharatan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyewa dan terdapat kerugian bagi pemilik akun.

Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewamenyewa akun Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah memenuhi hakikat sesungguhnya. Karena dalam pelaksanaan praktik sewamenyewa akun Shopeefood/Spx tersebut telah memenuhi rukun serta syarat-syarat sahnya akad *'ijarah*, dalam hal ini rukun akad dalam *'ijarah* terdiri dari *aqid* (kedua belah pihak yang berakad), adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) antar kedua belah pihak sehingga lahirlah sebuah kesepakatan, *ujrah* (uang sewa), dan adanya *ma'qud 'alaih* (manfaat) manfaat dari barang atau objek sewa. Akad dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak dengan keadaan rela sama rela artinya tidak terdapat paksaan di dalamnya, akun Shopeefood/Spx yang merupakan objek sewa merupakan milik sendiri, dan barang yang disewakan memiliki

manfaat dan tujuan yang jelas dalam ketentuan *syara'*. Secara garis besar praktik sewa-menyewa akun ShopeeFood/Spx yang dilakukan oleh anggota *driver* ShopeeFood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan rukun dan syarat-syarat *'ijarah* telah terpenuhi dengan baik.

Namun, terlepas dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *'ijarah* dalam praktik sewa-menyewa akun yang terjadi, pihak penyewa atau pemilik asli akun ShopeeFood/Spx dan merupakan mitra *driver* yang bekerja sama dengan PT. Shopee Indonesia telah menyewakan akun miliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Shopee Indonesia yang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa ShopeeFood/Spx tersebut. Objek akad yaitu akun ShopeeFood/Spx itu tidak sepenuhnya milik penyewa akun ShopeeFood/Spx karena akun tersebut milik pihak dari PT. Shopee Indonesia. Dan pihak penyewa hanya sebagai mitra *driver* ShopeeFood/Spx yang telah menjadi dari bagian PT. Shopee Indonesia juga telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan oleh pihak PT. Shopee Indonesia dan *driver* ShopeeFood/Spx juga telah melanggar perjanjian kemitraan yang telah ada. Karena PT. Shopee Indonesia memiliki kebijakan yang dikenal sebagai Kode Etik Pengemudi dimana di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh mitra *driver* ShopeeFood/Spx, dan adanya sanksi yang didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut. Untuk praktik sewa-menyewa akun

Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi tentu saja hal tersebut termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra *driver*.

Berdasarkan perpektif fiqh mu'amalah bahwasannya praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx tersebut di kategorikan sebagai praktik yang tidak di perbolehkan dan tidak sesuai dengan kegiatan ketentuan *syara'*. Karena pengalihan akun Shopeefood/Spx (objek sewa) dilakukan sebelum berakhirnya akad yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pemilik akun dianggap telah memutuskan perjanjian (akad) secara sepihak dan sebenarnya pemilik akun Shopeefood/Spx tidak mendapatkan wewenang untuk mengalihkan atau menyewakan akun Shopeefood/Spx miliknya kepada orang lain, maka dalam hal ini pengalihan yang dilakukan di hukumi *fasakh*.¹⁰⁸

Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx tersebut juga merupakan akad yang *fasid*. Menurut Ahmad Sarwat, yang dimaksud akad *fasid* merupakan akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya.¹⁰⁹ Dengan kata lain akad *fasid* merupakan akad yang tidak memenuhi unsur-unsur pelengkapannya, walapun unsur-unsur dasar dalam akadnya telah terpenuhi.¹¹⁰ Dalam pandangan mazhab Al-

¹⁰⁸ Muh Soleh Aminullah, *Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqh Mu'amalah Hukum Positif Di Indonesia*, IJLIL Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2021, hal 97.

¹⁰⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal 40.

¹¹⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), hal 102.

Hanafiyah yang telah dikutip oleh Ahmad Sarwat, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.¹¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwasannya praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx yang dilakukan oleh anggota *driver* Shopeefood/Spx di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam perspektif Hukum Islam dinyatakan sah, karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *'ijarah*. Tetapi akad tersebut mengandung akad yang *fasid*, akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh *syara'*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau kemudharatan di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu'jir*), bahkan bagi pelanggan Shopeefood/Spx (*customer* Shopeefood/Spx).

¹¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal 40.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di analisis oleh penulis mengenai “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Sewa-menyewa Akun Shopeefood/Spx Dengan Aplikasi Modifikasi (Studi Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, transaksi dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan juga tidak adanya saksi, perjanjian atau akad tersebut hanya dilandaskan saling percaya diantara para pihak. Maka dari itu, ada beberapa tahapan untuk melakukan praktik dan penggunaan aplikasi modifikasi ini, diantaranya : Pertama, pertemuan antara pemilik dan penyewa akun untuk bertransaksi terkait harga dari akun tersebut. Kedua, pemberian helm dan jaket. Ketiga, setelah menerima jaket dan helm pihak penyewa pun pulang sekaligus mendownload aplikasi modifikasi tersebut. Keempat, *log-in* kan akun tersebut dengan meminta kode OTP kepada pemilik akun. Kelima, aktifkan status kerja sekaligus menitikkan restoran yang penyewa pilih. Keenam, tunggu beberapa saat untuk

aplikasi modifikasi tersebut bekerja dan mendapatkan orderan. Ketujuh, setelah mendapatkan orderan lalu selesai mengantarnya, pihak penyewa akun pun mendapatkan upah dari hasil pengantaran tersebut. Jadi, itulah beberapa tahapan pada praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi.

2. Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi di Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam perspektif Hukum Islam dinyatakan sah, karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *'ijarah*. Tetapi akad tersebut mengandung akad yang *fasid*, akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh *syara'*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau kemudharatan di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu'jir*), bahkan bagi pelanggan (*customer* Shopeefood/Spx). Karena akad tersebut *fasid* dan banyaknya kemudharatan di dalam praktik sewa-menyewa akun Shopeefood/Spx dengan aplikasi modifikasi ini, maka dapat dipastikan praktik ini Hukumnya Tidak Sah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang ada sebelumnya tentang penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Apabila ingin menjadi mitra *driver* Shopeefood/Spx sebaiknya langsung mendaftarkan diri anda dengan benar atau dengan kata lain memiliki akun sendiri. Karena untuk saat ini pihak Shopeefood/Spx perlahan mulai memberlakukan sistem Vermuk (verifikasi muka) untuk meningkatkan keamanan. Apabila memiliki akun Shopeefood/Spx milik sendiri keuntungan yang di dapatkan tentu lebih banyak, karena kita tidak perlu membayar sewa akun kepada orang lain.
2. Untuk pihak PT. Shopee Indonesia sebaiknya memberikan kebijakan untuk mempermudah mitra *driver* Shopeefood/Spx untuk menjadi salah satu bagian dari mitra pengemudi Shopee, serta meningkatkan kembali sistem keamanan untuk mendeteksi data diri *driver* Shopeefood/Spx serta untuk meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum mitra pengemudi Shopee.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abu, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. *Hadist tentang haramnya riba*. t.th.Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari. Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah.
- Al- Asqalani, I. H. (2015). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Jilid 13, (Terj. Amiruddin)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Bulughul Maram: Dalil-dalil hukum, (Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin)*. Jakarta: Gema Insani.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir, S. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Raja Grafindo Perss.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasanudin, J. M. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah (akad 'Ijarah dan Ju'alah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ifrani. (2020). *Penghantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Is, M. S. (2015). *Penghantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Juanda. (2019). *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Maman. (2002). *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nadzir, M. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- S.H, P. R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU PRESS.
- Saebani, B. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Setiawan, I. O. (2017). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subgyo, J. (1994). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

ARTIKEL ILMIAH:

- 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Ahmad Tayyar, bin Muhammad, M. A., Muhammad ibn Ibrahim Musa, & Khairi, M. (2009). *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*. Maktabah Al-Hanif.
- Aminullah, M. S. (2021). Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu'amalah Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 3(1), 70-105.
- Ari, J. A. (2022). *Perilaku Anomali Komunitas Driver Gojek Kelinci: Studi Analisis Teori Utilitarisme John Stuart Mill*. *Jaafi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 7(1), hal 153-168.
- Budiman, H., Seminar, K. B., & Saptono, I. T. (2020). Formulasi Strategi Pengembangan Digital Banking (Studi Kasus Bank ABC). *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol.6.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3, no.1.
- Fitriani, D., & Novitaningtyas, I. (2022). Pengaruh Moderasi Brand Image terhadap Hubungan antara Promosi dan Loyalitas pada Pelanggan Shopeefood. *Jurnal Nasional Manajemen dan Pemasaran & Sumber daya Manusia*.
- Ghofur, R. A. (2010). Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *ejournal.radenintan*, Vol.2 No.2.
- Jurnal Ilmiah dari Hamzah Syahid Mahasiswa prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya Malang dengan judul “*Resiko Dan Pengendalian Kecurangan Driver Pada Transportasi Berbasis Online Di Pt. Gojek Malang*” tahun 2019.
- Mania, S. (2018). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran. *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11, no.2.
- Simbolon, R. (2021). Pengaruh Promo Shopeefood terhadap Minat Beli Pengguna Shopee. *Jurnal Ekonomis*.

SKRIPSI & THESIS:

- Ikbalul Faizin *“Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Lailatun Nikmah *“Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- M. Fuad Dzulqornain *“Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online Pada Praktik Sewa Jasa (Ijarah) Dalam Transaksi Shopee Food”*. Skripsi Universitas Islam Negari Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nurul Aulia Akhsanti *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota Driver Go-Jek Online Di Kecamatan Mijen Kota Semarang)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Tomy Hermawan, *“Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Perceived Social Influence, Dan Perceived Enjoyment Terhadap Intention Of Engagement Gamifikasi Goyang Shopee Serta Dampaknya Pada Brand Attitude Dan Repurchase Intention Di Shopee”*, Thesis Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
- Wulandari *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

UNDANG-UNDANG:

- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000
- Fatwa DSN MUI NO.09/DSN MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257 dan 259
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab I Pasal 20 ayat (9)

Pasal 52 UU no 28 tahun 2014 tentang pelanggaran hak cipta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

WAWANCARA:

Alfarizky, Wawancara dan Interview, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 8 Mei 2023

Erik, Wawancara dan Interview, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2023

Fathur, Wawancara dan Interview, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2023

Yudha, Wawancara dan Interview, Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 5 Mei 2023

WEBSITE:

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1507/6/128400035_FILE6.pdf, (Dikutip pada 20 Juni 2023 pukul 14.34 WIB).

Ketentuan layanan mitra pengemudi shopeefood/spx. <https://www.shopeefood.co.id/> Di akses pada 19 Februari 2023

Pendaftaran *driver* ShopeeFood/Spx <https://www.shopeefood.co.id/> diakses pada 30 April 2023.

Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=5> Surat Al-Insyirah ayat 5, diakses pada 31 Mei 2023.

Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=26> Al-Qasas ayat 26, diakses pada 19 Maret 2023.

Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=26&to=27> Surat Al-Qasas ayat 26 dan 27, diakses pada 19 Maret 2023.

Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/43?from=32> Surat Az-Zukhruf ayat 32, diakses pada 19 Maret 2023.

- Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=29> Surat An-Nisa Ayat 29, diakses pada 6 April 2023.
- Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=6> Surat At-Thalaq Ayat 6, diakses pada 19 Maret 2023.
- Redaksi Bisnis UKM, “ Marketing Online Punya Kelebihan dan Kelemahan Ini”, sumber : <https://bisnisukm.com/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-pemasaran-online.html>. Diakses 7 Maret 2023.
- Sejarah Shopee <https://shopee.co.id/> Diakses pada 30 April 2023.
- Tentang Mitra Pengemudi Shopeefood/Spx <https://www.shopeefood.co.id/drivers/about-drivers> diakses pada tanggal 28 April 2023
- Terbentuknya Shopeefood/Spx <https://www.shopeefood.co.id/> diakses pada 30 April 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan untuk wawancara

- a. Wawancara dengan Pemilik akun Shopeefood/Spx
 1. Dengan bapak siapa? Usia berapa?
 2. Alasan akunnya disewakan?
 3. Berapa total pendapatan menyewakan akun?
 4. Bagaimana system sewa menyewa akun tersebut?
 5. Gimana sih proses akad atau perjanjian sewa menyewa akun ini?
 6. Apa saja sih syarat untuk menyewa akun mas ini?
 7. Apa saja hak dan kewajiban bagi penyewa?
 8. Kendala apa yang terjadi saat akun tersebut disewa?

- b. Wawancara dengan Penyewa akun Shopeefood/Spx
 1. Dengan bapak siapa? Dan usia?
 2. Akun ini disewa atau akun sendiri?
 3. Mengapa anda menyewa akun?
 4. Sudah berapa lama anda menyewa akun?
 5. Berapa total harga menyewa akun tersebut?
 6. Pake aplikasi tuyul atau modifikasi ga?
 7. Yang punya akun tau ga klo anda memakai aplikasi tuyul?
 8. Mengapa anda memakai aplikasi modifikasi?

9. Berapa total pendapatan perhari klo pake aplikasi tuyul?
10. Berapa total pendapatan perhari klo polosan?
11. Bagaimana cara mendownload dan penggunaan aplikasi modifikasi?
12. Kendala apa sih yang anda alami selama menggunakan akun driver shopeefood dengan aplikasi modifikasi ini?

Lampiran 2



Wawancara dengan bapak Erik penyewa akun Shopeefood/Spx



Wawancara dengan bapak Yudha penyewa akun Shopeefood/Spx



Wawancara dengan bapak Alfarizky Pemilik akun Shopeefood/Spx



Wawancara dengan bapak Fathur Pemilik akun Shopeefood/Spx

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Khairul Ikhwan
Tempat/TTL : Jakarta, 06 Januari 2001
Alamat : Jl. Kelapa Tiga Jagakarsa Jakarta Selatan
Email : Khairuliwan10@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

MIN 8 Srengseng Sawah Jakarta : 2007-2013
SMPN 254 Jakarta : 2013-2016
SMA Kemala Bhayangkari 1 Jakarta : 2016-2019
UIN Walisongo Semarang : 2019

ORGANISASI

Remaja Masjid Alwiqoyah Jagakarsa : 2015-sekarang
Pramuka SMA Bhayangkari : 2017-2019
Saka Bhayangkara : 2018
Himpunan Mahasiswa Jawa Barat DKI Jakarta Banten : 2020